

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PSBB DALAM PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 2019) DI KECAMATAN
KABILA KABUPATEN BONE BOLANGO**

OLEH

**MOHAMAD RIZKY USMAN
NIM: S2117050**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TAHUN 2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PSBB DALAM
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID 2019) DI KECAMATAN KABILA
KABUPATEN BONE BOLANGO**

Oleh :

**MOHAMAD RIZKY USMAN
NIM : S2117050**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan
Dan telah disetujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal

Gorontalo,.....

PEMBIMBING I


Dr. Moch. Sakir, S.sos, S.I.Pem, M.Si
NIDN :0913027101

PEMBIMBING II


Hasan Bau, SE., M.Si
NIDN:0911038704

Mengetahui,


Ketua Program Studi
Darmawaty Abd. Razak, S.I.P., M.A.P
NIDN : 0924076701

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PSBB DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 2019) DI KECAMATAN KABILA KABUPATEN BONE BOLANGO

Oleh

MOHAMAD RIZKY USMAN

NIM: S2117050

Diperiksa Oleh Dewan Pengaji Strata Satu (S1)

Universitas Ichsan Gorontalo

1. Dr. Moch. Sakir, S.Sos, S.I.Pem, M.Si
2. Hasan Bau, SE, M.Si
3. Dr. Bala Bakri, SE, S.Psi, S.I.P., M.Si
4. Ripan Paputungan, S.I.P., M.Si
5. Purwanto, S.I.P., M.Si

Mengetahui:



Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Arman, S.Sos.,M.Si
NIDN: 0913078602



Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Darmawaty Abd. Razak, S.I.P., M.AP
NIDN: 0924076701

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohamad Rizky Usman
NIM : S2117050
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 11 Desember 2021



Mohamad Rizky Usman
NIM: S2117050

MOTTO DAN PERSEMPAHAN

MOTTO :

You Never Know if You Never Try
(*kamu tidak pernah tahu jika kamu tidak pernah mencoba*)

Setiap Orang Berhak Memiliki Kesempatan Kedua

“ Mohamad Rizky Usman “

PERSEMPAHAN :

Karya tulis sederhana ini saya persembahkan untuk :

Kedua orang tua, Almarhum Ismail Usman dan Ibunda Nila Pasue
Yang telah mengajarkan arti kehidupan dengan kasih sayang tak pernah terbalas.

Keluarga Besar Usman & Keluarga Besar Pasue, yang selalu mendukung dan
memberikan bantuan baik dari segi moril maupun materi.

Seluruh dosen Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, khususnya dosen
pembimbing yang selalu membimbing dan memberikan arahan dalam
penyusunan skripsi ini.

Teman-teman Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, khususnya Program Studi
Ilmu Pemerintahan Kelas karyawan A

**Almamater Tercinta Tempat Menimba Ilmu
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Ichsan Gorontalo
2021**

ABSTRAK

MOHAMAD RIZKY USMAN. S2117050. IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PSBB DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 2019) DI KECAMATAN KABILA KABUPATEN BONE BOLANGO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Gubernur nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan corona virus disease 2019 (covid 2019) di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan implementasi Peraturan Gubernur nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan corona virus disease 2019 (covid 2019) di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Adapun penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive, dan dipilih sebagai informan adalah Sekretaris Camat Kabila, Ketua tim penanganan covid Kecamatan Kabila, Pelaku usaha, dan warga masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek komunikasi, dapat diketahui bahwa peraturan gubernur nomor 15 tahun 2020 diinformasikan melalui surat edaran dan disosialisasikan secara daring kepada aparat pemerintah, termasuk TNI dan polri, dan perwakilan warga masyarakat secara tatap muka terbatas, namun terkait isi peraturan gubernur tersebut, tidak disosialisasikan karena pergub tersebut dapat diakses melalui internet. Dari aspek sumber daya, diketahui bahwa sumber anggaran penanganan Covid 19 berasal dari dana desa terkait dengan PSBB, yakni sebesar 8% dari pagu dana desa, dan digunakan untuk pembangunan posko. Kemudian dalam penindakan di lapangan, anggota satuan tugas membawa nilai institusi masing-masing, sehingga terjadi perbedaan penindakan. Dari aspek disposisi/sikap pelaksana, dapat diketahui bahwa masih ada anggota gugus tugas kecamatan Kabila yang menafsirkan secara berbeda ketentuan dalam pergub, dan dari aspek struktur birokrasi, dapat diketahui bahwa sudah ada kerjasama dan koordinasi yang cukup baik, dimana satuan tugas kecamatan dan gugus tugas kabupaten itu satu koordinasi, dan koordinasinya melalui grup whatsapp gugus tugas. Namun koordinasi dengan pelaku usaha masih belum maksimal karena masih banyak pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan batas waktu buka usaha.

Kata kunci: implementasi, peraturan gubernur, PSBB, Covid-19

ABSTRACT

MOHAMAD RIZKY USMAN. S2117050. IMPLEMENTATION OF GOVERNOR REGULATION NUMBER 15 OF 2020 CONCERNING GUIDELINES FOR IMPLEMENTING LARGE-SCALE SOCIAL RESTRICTIONS IN HANDLING CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID 2019) AT KABILA SUBDISTRICT, BONE BOLANGO DISTRICT

This study aims to know the implementation of Governor Regulation Number 15 of 2020 regarding guidelines for implementing large-scale social restrictions in handling coronavirus disease 2019 (covid 2019) at Kabila Subdistrict, Bone Bolango District. This study employs a qualitative approach to describe the implementation of Governor Regulation number 15 of 2020 regarding guidelines for implementing large-scale social restrictions in handling coronavirus disease 2019 (covid 2019) in Kabila District, Bone Bolango Regency. The research method used is a case study. The determination of informants uses a purposive technique, and the selected informants are the Secretary of the Kabila Subdistrict, the Head of the Kabila Subdistrict, Covid handling team, business actors, and community members. The result of the study indicates that in the communication aspect, the governor's regulation number 15 of 2020 is informed through circulars and disseminated online to government officials, including the Indonesian National Armed Force and police, and limited face-to-face community representatives. Concerning the contents of the governor's regulation, there has been no socialization yet since the governor's regulation is accessible via the internet. In the aspect of resources, it is known that the source of the budget for handling Covid 19 comes from village funds related to the large-scale social restrictions with 8% of the village fund ceiling and be used for the construction of command posts. About the action in the field, the members of the task force bring the values of their respective institutions so that there are different actions performed. In the aspect of the disposition/attitude of the implementer, it can be seen that there are still members of the Kabila subdistrict task force who differently interpret the provisions in the governor's regulation. In the aspect of the bureaucratic structure, it can be seen that there have been already quite good in cooperation and coordination in which the subdistrict and district's task forces operate in one coordination, and the coordination is through the task force Whatsapp group. However, coordination with business actors is still not optimal due to many business actors have not met the provisions on the time limit for opening a business.

Keywords: implementation, governor regulations, large-scale social restrictions, Covid-19

DAFTAR ISI

Halaman judul.....	i
Halaman pengesahan pembimbing	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Pernyataan.....	iv
Motto dan Persembahan.....	v
Abstrak.....	vi
Daftar isi.....	vii
Kata Pengantar.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah	5
1.3 Tujuan penelitian	5
1.4 Manfaat penelitian	6

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian kebijakan.....	7
2.2 Kerangka kerja kebijakan publik	11
2.3 Ciri-ciri kebijakan	12
2.4 Konsep implementasi	13
2.5 Model Implementasi	17
2.6 Pergub No. 15 thn 2020 tentang pedoman pelaksanaan PSBB	23
2.7 Kerangka Pikir.....	25

BAB III OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Obyek penelitian.....	27
3.2 Jenis penelitian.....	27
3.3 Fokus penelitian	28
3.4 Informan	29
3.5 Jenis data.....	29

3.6	Teknik pengumpulan data.....	30
3.7	Teknik analisis data	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
4.2	Rincian tugas satuan tugas penanganan corona virus disease (Covid-19) Kecamatan Kabilia	41
4.3	Hasil Penelitian.....	45
4.3.1	Faktor komunikasi.....	47
4.3.2	Sumber daya.....	53
4.3.3	Disposisi.....	58
4.3.4	Struktur birokrasi.....	61
4.4	Pembahasan hasil penelitian.....	65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.	Kesimpulan	73
5.2.	Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, serta salam dan taslim ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas perjuangan yang mengantar kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari sepenuhnya sebagai manusia biasa yang mempunyai kemampuan yang terbatas, sehingga dalam penyelesaian skripsi ini diperhadapkan berbagai kendala. Namun berkat dorongan semangat dari keluarga, skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa terima yang tak terhingga kepada almarhum ayahanda Ismail Usman dan ibunda tercinta ibu Nila Pasue, S.Pd (Guru SMP Negeri 1 Kota Gorontalo) yang telah mendidik dan membesarkan saya.

Pada kesempatan ini pula, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abd. Gaffar La Cokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
2. Bapak DR. Arman, M.Si sebagai dekan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik.
3. Ibu Darmawaty Razak, Sip, MAP selaku ketua jurusan ilmu pemerintahan fakultas sospol.

4. Bapak Dr. Moh. Sakir, S.sos, M.si selaku pembimbing I yang banyak memberikan koreksi perbaikan.
5. Bapak Hasan Bau, SE., M.si selaku pembimbing II yang juga banyak memberikan koreksi perbaikan.
6. Seluruh Dosen, terutama Bapak/Ibu Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Seluruh teman-teman mahasiswa yang telah memberikan motivasi, sehingga skripsi ini dapat selesai.

Penulis menyadari betul bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan yang masih perlu dikoreksi dan diperbaiki, sehingga diharapkan berbagai macam masukan dan kritikan yang bersifat membangun bagi perbaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga bantuan dan arahan dari ibu dan bapak dosen pembimbing akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Bone Bolango, 9 November 2021

Mohamad Rizky Usman

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Corona, merupakan nama yang sangat populer di awal tahun 2020, walaupun wabah virus ini muncul di akhir tahun 2019. Virus corona diyakini pertama kali muncul di China pada bulan November 2019. Pihak berwenang melaporkan klaster kasus-kasus pneumonia, yang penyebabnya tidak diketahui, ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019. Kemudian pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini, dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID-19), dan selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2020, WHO resmi menetapkan Coronavirus Disease (COVID-19) sebagai pandemi.

Virus ini masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, di mana pada waktu itu, pemerintah melaporkan 2 kasus konfirmasi positif Covid 19 dan bertambah menjadi 19 orang (nasional.kompas. com, 9 Maret 2020). Perkembangan virus ini di Indonesia sangat cepat sekali, sehingga pada tanggal 31 Maret 2020, pemerintah melalui Presiden Djoko Widodo mengumumkan status darurat kesehatan, kemudian pada tanggal 13 April 2020 ditetapkan kembali status penyebaran Covid 19 sebagai bencana nasional (republika, juni 2020).

Hal tersebut tentunya mengkhawatirkan berbagai kalangan, khususnya masyarakat, karena Covid 19 juga telah ditetapkan WHO sebagai pandemi global. Kekhawatiran masyarakat tersebut, semakin terasa ketika melihat lonjakan kasus terkonfirmasi yang sangat cepat dan kurangnya kesiapan berbagai elemen aparat

pemerintah untuk memerangi virus corona tersebut. Dalam mengantisipasi tingginya persebaran wabah ini, mengharuskan pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah strategis, yaitu dengan menetapkan kebijakan antisipatif untuk mengatasi dampak negatif wabah corona.

Akhirnya, pemerintah pada tanggal 31 Maret 2020 mengambil langkah-langkah penanganan corona, dengan mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada daerah-daerah yang terinfeksi wabah corona, serta mempunyai intensitas penyebaran yang sangat cepat. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan PSBB atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu atas persetujuan Menteri Kesehatan (Menkes) (republika.co.id, 7 April 2020).

Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, menuntut pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan terkait penanganan wabah corona. Untuk wilayah Gorontalo, kasus pertama terkonfirmasi corona terjadi pada tanggal 9 Maret 2020, di mana warga yang positif terpapar covid merupakan warga asal Kecamatan Kabela, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium balai besar kesehatan Makassar, si pasien terkonfirmasi positif covid 19. Pasien di Gorontalo ini diketahui sebagai salah satu anggota jamaah tabligh yang mengikuti acara keagamaan di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Setelah kasus satu orang terkonfirmasi covid ini, kemudian menyusul beberapa orang lagi yang terkonfirmasi, sehingga pemerintah Provinsi

Gorontalo pada bulan maret memutuskan untuk mengajukan usulan pemberlakukan PSPB ke Menteri Kesehatan, sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran covid, namun usulan tersebut ditolak menkes. Namun, pemerintah Provinsi Gorontalo kembali mengajukan usulan PSPB untuk kedua kalinya dan disetujui oleh menkes, dengan dikeluarkannya SK Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/279/2020 tentang Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Gorontalo, pada tanggal 28 April 2020.

Pemerintah Provinsi Gorontalo menyambut baik keputusan tersebut dan merespon dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019). Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Provinsi Gorontalo mulai berlaku Senin, 4 Mei 2020. Sejumlah aturan siap diterapkan.

Pertama, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengatakan pasar mingguan di Gorontalo akan tutup selama penerapan PSBB. Yang paling krusial tadi dibahas adalah masalah pasar, baik pasar harian maupun mingguan. Kita sepakat agar pasar mingguan kita tutup dan kita cari dengan cara lain. Seperti contoh di Kota Gorontalo ada pasar online, harganya lebih murah, cepat dan diantar langsung, yang dipesan sesuai ukuran, bahkan terbungkus dengan baik," kata Rusli pada Minggu (3/5/2020). Kenyataannya: masih ada pasar mingguan yang masih buka dan masih ada penjual dan pembeli yang tidak melaksanakan protocol kesehatan.

Kedua, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo juga akan menutup akses perbatasan. Salah satu yang akan ditutup, yakni perbatasan dengan Sulawesi Utara (Sulut) dan Sulawesi Tengah (Sulteng). Namun tetap ada sejumlah kendaraan yang dikecualikan. "Kendaraan yang bisa melintas adalah yang membawa logistik, seperti bahan pokok makanan, BBM, gas, obat-obatan, medis. Mereka bisa masuk, tetapi harus diperiksa. Contoh kendaraan yang mengangkut ayam kita periksa di check point apakah tidak membawa virus. Kalau kendaraan umum kita tahan," jelas Rusli. Kenyataannya: masih ada kendaraan yang masih bisa masuk ke kota gorontalo di hari libur.

Ketiga, ada 11 titik check point selama penerapan PSBB. Beberapa di antaranya, yakni perbatasan Atinggola-Sulut, Tolingga-Palele, Molisipat-Parimo, Taludaa-Bolsel, bandara udara, pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan. Keempat, Pemprov Gorontalo juga membatasi aktivitas warga. Waktu aktivitas warga dibatasi mulai pukul 06.00-17.00 Wita selama PSBB. "Pada jam-jam begitu (06.00-17.00 Wita) boleh beraktivitas di mana saja. Datang ke bank harus pakai masker. Kalau tidak memakai tidak akan dilayani, karena sesuai protokol kesehatan. Naik kendaraan tidak boleh berboncengan," tutur Rusli (detikcom, 2020). Kenyataannya: diatas jam 5 sore masih banyak warga masyarakat yang beraktivitas.

Namun dalam pelaksanaan peraturan gubernur tersebut masih banyak ditemui pelanggaran. Di Kecamatan Kabilia masih banyak terdapat pelanggaran PSBB, seperti adanya keramaian di pasar mingguan yang pengunjungnya mengabaikan protokol kesehatan (tidak memakai masker) dan tidak bisa mengatur jarak. Aturan penggunaan

masker yang paling banyak dilanggar pada saat masyarakat beraktivitas di luar, pelanggaran lain yang sering dijumpai yakni pengendara motor yang masih banyak yang berboncengan dan tidak menggunakan masker. Hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat di kecamatan kabilia, yakni dengan bapak Erwin Ismail (25 Maret 2020), menyatakan bahwa pelanggaran masih banyak ditemukan pada aktivitas masyarakat pada siang hari. Hal ini, menurut dia, diakibatkan masih banyaknya pelaku usaha seperti toko, rumah makan ataupun masyarakat yang belum patuhi ketentuan.

Dari hasil uraian permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul implementasi Peraturan Gubernur nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan corona virus disease 2019 (covid 2019) di Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango.

1.2. Rumusan masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana implementasi Peraturan Gubernur nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan corona virus disease 2019 (covid 2019) di Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango?

1.3. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Mengetahui gambaran mengenai implementasi Peraturan Gubernur nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan corona virus disease 2019 (covid 2019) di Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango.

1.4. Manfaat penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yaitu:

a) Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis terutama pengembangan konsep yang saya terima selama perkuliahan, terutama mengenai kebijakan dan implementasi.

b) Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan buat peneliti lainnya yang berminat melakukan penelitian bidang kajian ilmu pemerintahan, khususnya tentang implementasi kebijakan.

c) Bagi pemerintah

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan buat pemerintah daerah, terutama pemerintah kecamatan kabilia dalam menyukkseskan implementasi peraturan gubernur.

d) Bagi pengembangan ilmu

Hasil penelitian ini dapat mengembangkan konsep implementasi kebijakan yang ditujukan kepada masyarakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian kebijakan

Kebijakan merupakan bentuk respon pemerintah terhadap permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. Menurut Dunn dan Weimer sebagaimana dikutip Mochammad Sakir (2018:2) kebijaksanaan pembangunan menjadi pokok substansi kebijaksanaan publik. Setiap hari, pemerintah di semua negara mengambil keputusan atas dasar kewenangannya mengatur alokasi sumber daya publik, mengarahkan kegiatan masyarakat, memberikan pelayanan publik, menjamin keamanan dan ketentraman, memecahkan masalah, dan sebagainya. Sejak awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan munculnya wabah penyakit yang menyebabkan jutaan orang meninggal di seluruh dunia. Pemerintah di berbagai negarapun disibukkan dengan membuat kebijakan yang bertujuan untuk mencegah penyebaran virus mematikan ini secara meluas, termasuk pemerintah Indonesia yang mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar.

Dalam ilmu kebijakan yang hingga kini ribuan jumlahnya Kita dapat menemukan berbagai macam definisi mengenai kebijakan suatu negara atau publik, tetapi untuk mendapatkan definisi yang benar-benar memuaskan sangatlah sulit. Hal ini diakibatkan karena ada beberapa definisi yang bersifat luas, kabur, bahkan ada yang tidak spesifik dan operasional. Oleh karena itu, untuk mempelajari sesuatu yang menyangkut tentang ilmu kebijakan perlu untuk memilih definisi yang tepat. Menurut Mochammad Sakir (2021:13), konsep kebijakan (*policy*) merupakan sebuah

instrumen pemerintahan, yang intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolahan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik.

Thomas R. Dye sebagaimana dikutip Solichin Abdul Wahab (2017: 4) menjelaskan bahwa kebijakan itu ialah pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan adalah tentang perwujudan suatu tindakan itu sendiri dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik, karena dikhawatirkan mempunyai dampak yang sama dengan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Kemudian, Friedrich sebagaimana dikutip Mochammad Sakir (2021:13) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan, di mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud atau sasaran yang diinginkan.

Dalam tujuan politik, kebijakan juga berguna untuk para aktor-aktor politik dalam meyakinkan lawan politiknya untuk membuat keputusan bersama. W.I Jenkins sebagaimana dikutip Solichin Abdul Wahab (2017: 4) bahwa kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi di mana keputusan-keputusan itu pada

prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor politik tersebut. Hal yang menjadi kebijakan itu nantinya yang akan membuat para aktor-aktor politik akan saling menekan kepentingan mereka. AG. Subarsono (2018: 5) menyatakan bahwa suatu kebijakan politik yang dibuat melalui proses yang benar dari dukungan teori yang kuat terhadap kritik dari lawan-lawan politik, dan kebijakan public tersebut dapat meyakinkan lawan-lawan politik yang tadinya kurang setuju sehingga kebijakan publik seperti itu tidak akan mudah dicabut hanya karena alasan kepentingan sesaat dari lawan-lawan politik.

Menurut Nugroho sebagaimana dikutip Rini Aristin dan Rina Nur Azizah (2018:122) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh negara sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. kebijakan public adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal memasuki masyarakat pada masa transisi untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan.

Menurut Eyeston yang dikutip Adi Sutojo (2015:3) mengatakan kebijakan public sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Anderson yang dikutip Adi Sutojo (2015:3) kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Kemudian menurut Iskandar yang dikutip Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani (2017:2) kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi keputusan, sikap untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (actor-aktor) sebagai tahapan untuk menyelesaikan

masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.

Lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan seperti kebijakan publik dalam bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan dan sebagainya. Disamping itu, dilihat dari hierarkinya, kebijakan public dapat bersifat nasional, regional, maupun local seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan pemerintah propinsi, peraturan pemerintah kabupaten/kota dan keputusan Bupati/Walikota. Seperti halnya keputusan Gubernur Gorontalo dalam bidang kesehatan, berupa pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan COVID 19 (*Corona virus disease 2019*) di wilayah Propinsi Gorontalo. Keputusan itu tertera pada peraturan Gubernur Gorontalo nomor 15 tahun 2020 yang tertuang pada BAB 1, Pasal 1, poin 6 tentang pembatasan sosial berkala besar yang selanjutnya di singkat PSBB, adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang di duga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID 19. Keputusan ini bertujuan untuk keamanan dan kesehatan masyarakat dalam menghadapi suatu penyakit menular dan sangat berbahaya.

Dalam memberi kebijakan publik, pemerintah haruslah mengedepankan kepentingan masyarakat. Jika tidak, maka perlu peninjauan kembali. AG. Subarsono (2018: 3) ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan public tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan public harus mampu

mengakomodasi nilai-nilai dan praktika-praktika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

2.2 Kerangka kerja kebijakan publik

Menurut AG. Subarsono (2018: 7-8) kerangka kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel dibawah ini, yaitu:

- a) Tujuan yang akan dicapai ini mencangkup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka semakin mudah untuk mencapainya.
- b) Prefensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai disbanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
- c) Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.
- d) Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas aktor yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut sksn ditentukan dari tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya.

- e) Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, maupun politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.
- f)Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Stretegi yang digunakan dapat bersifat top/down approach atau bottom approach, otoriter atau demokratis.

2.3 Ciri-ciri kebijakan

Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan-kebijakan bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam system politik, para tetua adat, para ketua suku, para eksekutif, para legislator, para hakim, para administrator, para monarki dan sebagainya. Mereka inilah merupakan orang-orang yang dalam kesehariannya terlibat dalam urusan-urusan politik. Mereka juga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas urusan-urusan politik dan berhak untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu sepanjang tindakan-tindakan tersebut masih berada dalam batas-batas peran dan kewenangan mereka.

Penjelasan di atas membawa implikasi tertentu terhadap konsep kebijakan, hal ini diungkapkan oleh Solichin Abdul Wahab (2017: 6-7) antara lain:

- a) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern pada umumnya bukanlah merupakan suatu tindakan yang serba kebetulan, melainkan tindakan yang telah direncanakan.
- b) Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup 26 mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemakaian pemberlakuan.
- c) Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyataanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
- d) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

2.4 Konsep implementasi

Dalam kamus Webster, pemahaman implementasi yaitu *to implement* (mengimplementasikan) yang berarti *to provider the means for carrying out*

(menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu). Arti lainnya adalah *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Bisa dikatakan bahwa konsep implementasi pada kebijakan, dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan. Keputusan kebijakan ini berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit Presiden. Mochammad Sakir (2021:113) mengatakan implementasi kebijakan publik merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik di mana aktor, organisasi, prosedur, teknik, serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Pressman dan Wildavsky sebagaimana dikutip Solichin Abdul Wahab (2017: 65) menyatakan bahwa sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata benda kebijakan. Bagi kedua pelopor studi implementasi ini, proses untuk melaksanakan kebijakan perlu mendapatkan perhatian yang saksama karena keliru jika kita menganggap bahwa proses tersebut dengan sendirinya akan berjalan mulus.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier sebagaimana dikutip Solichin Abdul Wahab (2017: 65) menjelaskan makna implementasi bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan

kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara yang mencangkup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Kemudian menurut Lester dan Stewart yang dikutip Ricky Febri Saputra, Rahmat Hidayat, dan Rudyk Nababan (2021:69) mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap penyelenggaraan kebijakan segera setelah ditetapkan menjadi sebuah undang-undang. Secara luas implementasi krbiojsksn fspsy diartikan sebagai proses administrasi undanh-undang ke dalam berbagai altor, organisasi, prosedur, dan juga teknik-teknik yang bekerja secara bersama-sama dalam mencapai tujuan dan dampak yang sedang diupayakan oleh kebijakan tersebut.

Berdasarkan pandangan beberapa ahli di atas, dapatlah kita simpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Kebanyakan ahli memang beranggapan bahwa kita dapat menarik perbedaan yang tegas antara perumusan kebijakan, implementasinya oleh satu atau lebih badan-badan administratif, dan refolmulasinya oleh pembuat kebijakan asli atas dasar keberhasilan dan hambatan-hambatan yang dialami selama berlangsungnya proses

implementasi. Solichin Abdul Wahab (2017: 66) mengutarakan bahwa konsepsi yang membedakan secara tegas antara perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan ini telah mendapat serangan atau kritik yang amat pedas dari berbagai pihak. Antara lain :


- 1). Christoper Hodkinson sebagaimana dikutip Solichin Abdul Wahab (2017: 66) menyatakan bahwa memang tak dapat diingkari bahwa kelompok-kelompok perwakilan atau kelompok-kelompok politik yang membuat/menetapkan kebijakan, namun sungguh amat keliru kalau lantas kita berasumsi bahwa hanya mereka semata yang membuat kebijakan dan amat picik pandangan kita jika kita menganggap bahwa administrator-administrator pada jenjang tertentu dalam organisasi sama sekali tidak membuat kebijakan. Apabila mereka tidak membuat kebijakan maka mereka sebetulnya sekedar manajer-manajer, tetapi sepanjang mereka secara langsung atau tidak langsung, formal atau informal, dengan cara persuasive, mengontrol informasi, atau dengan sarana apapun menetapkan keputusan-keputusan kebijakan, maka mereka adalah eksekutif atau para administrator.
- 2). Berasal dari apa yang kemudian dikenal dengan sebutan pendekatan adaptif atau interaktif (khususnya dalam proyek-proyek pembangunan) dalam implementasi, yang menekankan adanya penyesuaian-penyesuaian terhadap tujuan dan strategi yang dilakukan oleh para aktor selama proses berlangsung, sehingga perbedaan yang tegas antara perumusan dan implementasi itu tidak lagi bermakna.

3). Pendapat Majone dan Wildavsky sebagaimana dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2017: 67) yang menyatakan bahwa kebijakan pada umumnya ditransformasikan secara terus menerus melalui tindakan-tindakan implementasi sehingga secara simultan mengubah sumber-sumber dan tujuan-tujuan, tindakan-tindakan seperti ini bukanlah sekedar merancang bangun kebijakan melainkan merancang bangun kembali kebijakan tersebut sepanjang waktu. Jika demikian soalnya, siapa yang masih nekat mengatakan bahwa proses implementasi itu sekedar merupakan tindakan pengubahan tujuan guna disesuaikan dengan sumber-sumber yang tersedia atau memobilisasikan sumber-sumber baru demi tercapainya tujuan atau sasaran lama. Karena implementasi adalah proses evolusi sewaktu kita mengimplementasikan kebijakan, sebenarnya kita yang mengubahnya.

2.5 Model Implementasi

Model implementasi kebijakan yang berspektif *top down* di kembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteoremakan oleh George C. Edward III sebagaimana dikutip Leo Agustino (2018: 149) terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

2.5.1. Komunikasi



Gambar 1. Model Pendekatan Menurut George C. Edward III sebagaimana dikutip Leo Agustino (2018: 150)

Gambar variable di atas merupakan model pendekatan yang mengisyaratkan bahwa hal pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi adalah komunikasi. Komunikasi menyangkut penyampaian informasi pembuat kebijakan kepada pelaku kebijakan, agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut, sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Komunikasi menurut George C. Edward III sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan haruslah tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi

diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

2.5.2. Sumber Daya

Hal kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi menurut Edward III adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan, yang meliputi staf pelaksana yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, informasi, wewenang dan fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas untuk melaksanakan pelayanan-pelayanan public. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

- 1). **Staf**, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf.

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecakapan staf dalam keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

- 2). **Informasi**, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk. Yang pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan.

Hal yang kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

- 3). **Wewenang**, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.
- 4). **Fasilitas**, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas yang mendukung (sarana prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Keempat indikator ini merupakan pokok yang penting dalam mendukung sumber daya dan merupakan hal yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan.

2.5.3. Disposisi

Hal ketiga menurut Edward III yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi dalam kebijakan public adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksanaan kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai

pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak menjadi bias. Adapun hal-hal yang perlu dicermati pada variable disposisi yaitu:

- 1). **Pengangkatan Birokrat;** disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan atau lebih khususnya lagi pada kepentingan warga.
- 2). **Insentif;** Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecendrungan para pelaksana adalah memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri. Dengan memanipulasi insentif oleh para pelaksana kebijakan, yaitu dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

2.5.4. Struktur Birokrasi

Variable keempat menurut Edward III yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebagiankan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan itu sendiri. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan patutlah mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Struktur birokrasi ini, menurut Edwards III mencangkup aspek-aspek, seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi kearah yang lebih baik adalah; yang pertama melakukan *Standar operating procedures* (SOPs) yaitu suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (standar minimum yang dibutuhkan warga). Yang kedua adalah *Fragmentasi* yaitu upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

2.6 Pergub No. 15 thn 2020 tentang pedoman pelaksanaan PSBB

Dalam rangka untuk menekan laju perkembangan virus corona 19, pemerintah provinsi Gorontalo mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 tahun 2020, Tentang Pedoman pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar Dalam penanganan covid 19 di wilayah Provinsi Gorontalo. Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di wilayah Provinsi Gorontalo.

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a) Membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang atau barang dalam menekan penyebaran corona virus disease (COVID-19);
- b) Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran corona virus disease (COVID-19);
- c) Memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat corona virus disease (COVID-19)
- d) Menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran corona virus disease (COVID-19)

Adapun pihak-pihak yang menjadi sasaran dari peraturan ini dijelaskan bahwa:


1. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo

2. Wilayah Propinsi Gorontalo adalah wilayah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Gorontalo
4. Gugus tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID 19) Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut gugus tugas COVID 19 tingkat Provinsi adalah gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang dibentuk pemerintah provinsi Gorontalo untuk tingkat Provinsi
5. Gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease (COVID-19) tingkat kabupaten/kota adalah gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease (COVID-19) yang dibentuk pemerintah kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota.
6. Pembatasan sosial berskala besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran corona virus disease (COVID-19)
7. Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
8. Barang penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan Nasional.
9. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili atau berkegiatan di Provinsi Gorontalo.

10. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.

2.7 Kerangka pikir

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Gubernur nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan corona virus disease 2019 (covid 2019) di Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Gubernur nomor 15 tahun 2020, digunakan teori George C. Edward III sebagaimana dikutip Leo Agustino (2018: 149) terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Untuk itu digambarkan kerangka piker sebagai berikut.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Obyek penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan Gubernur nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan corona virus disease 2019 (covid 2019) di Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango. Adapun waktu yang diperlukan untuk penyelesaian penelitian ini adalah enam bulan.

3.2 Jenis penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis memilih pendekatan kualitatif untuk menggambarkan implementasi Peraturan Gubernur nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan corona virus disease 2019 (covid 2019) di Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Menurut Yin (2017:1) studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata. Berkaitan dengan fenomena yang akan diteliti, yaitu implementasi Peraturan Gubernur nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman

pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan corona virus disease 2019 (covid 2019) di Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango, maka metode penelitian studi kasus dianggap cocok untuk digunakan.

3.3 Fokus penelitian

Adapun fokus dalam penelitian ini ialah implementasi Peraturan gubernur nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan corona virus disease 2019 (covid 2019) di Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango. Menurut Edward III bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh:

- a. Komunikasi menyangkut penyampaian informasi pembuat kebijakan kepada pelaku kebijakan, agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut, sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.
- b. Sumber daya meliputi staf pelaksana yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, informasi, wewenang dan fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas untuk melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.
- c. Disposisi merupakan sikap dari pelaksanaan kebijakan. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak menjadi bias.

- d. Struktur birokrasi mencangkup aspek-aspek, seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

3.4 Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi atau orang yang menjadi sumber data dalam suatu penelitian (nara sumber). Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive. Purposive sampling merupakan teknik penentuan informan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Penentuan informan di atas, karena dianggap mereka mengetahui tentang implementasi Peraturan Gubernur nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan corona virus disease 2019 (covid 2019) di Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango. Adapun informannya adalah:

- a. Sekretaris Camat Kabilia
- b. Ketua tim penanganan covid Kecamatan Kabilia
- c. Pelaku usaha
- d. Warga masyarakat

3.5 Jenis data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer. Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu melalui informan, yakni jawaban atau informasi yang diberikan oleh para informan melalui hasil wawancara.

2. Data Sekunder. Data sekunder yaitu data yang sudah ada dan didapatkan dilokasi penelitian yang dapat berupa dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti, literature-literatur, dan lain sebagainya.

3.6 Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data di tempat penelitian, maka digunakan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi atau pengamatan. yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada lokasi penelitian. Kegiatan ini meliputi kegiatan pemasatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.
- b. Wawancara. Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melalui tanya jawab kepada informan untuk menggali lebih jauh terhadap permasalahan yang diteliti. Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.
- c. Dokumentasi. Yaitu metode untuk menjaring informasi yang tersaji dalam bentuk dokumen, seperti kebijakan tertulis atau aturan yang terkait dengan personalia/pegawai.

3.7 Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2007:91) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

a. Pengumpulan data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan.

b. Data *reduction*

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkaikan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

c. Data *display*

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik. Phis chard, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

d. Conclusion *drawing/verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Mile dan Huberman dalam Sugiyono (2007:99) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum lokasi penelitian

Pada zaman dahulu kecamatan kabela adalah utuh dengan satu nama yaitu wilayah suwawa, karena luasnya wilayah suwawa, maka para penduduk yang menghuni bagian sebelah barat dari wilayah suwawa memutuskan untuk memisahkan diri dari wilayah suwawa tersebut dengan tujuan ingin mendirikan satu wilayah dalam bahasa Gorontalo (kilobilio) sehingga wilayah tersebut dinamakan kabela.

Kecamatan Kabela terdiri dari 12 desa/kelurahan, yakni Desa Dutohe, Desa Tanggilingo, Kelurahan Padengo, Kelurahan Oluhuta, Kelurahan Tumbihe, Kelurahan Pauwo, Desa Toto Selatan, Poowo, Desa Talango, Poowo Barat, Desa Dutohe Barat, dan Kelurahan Oluhuta Utara. Adapun jumlah penduduk sebesar 23.452 jiwa.

Wilayah kabela kemudian berkembang menjadi suatu kecamatan pada tahun 1953 dengan kepala kecamatan yang pertama Bapak Ismail Datau (1953-1954) dan sekarang dipimpin oleh Bapak Nixon Adolong, S.Sos., MM.

1. Camat
 - a. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan dan social politik dalam negeri sesuai kewenangan yang telah ditetapkan dan kebijakan kepala Daerah agar tugas penyelenggaraan pemerintahan tercapai sesuai rencana.

- b. Menyelenggarakan pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan berdasarkan peraturan mendagri dan peraturan Daerah agar pelaksanaan pemerintahan Desa/kelurahan berjalan dengan baik
- c. Menyelenggarakan pengendalian ketentraman dan ketertiban Wilayah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan pemerintahan Kecamatan agar terwujudnya situasi wilayah yang kondusif
- d. Melaksanakan pembinaan pembangunan meliputi sarana dan prasarana, perekonomian serta lingkungan hidup dengan mengacu pada program kecamatan untuk kelancaran pelaksanaan program kecamatan.
- e. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan social kemasyarakatan sesuai dengan tradisi kehidupan masyarakat agar terjalin hubungan keakraban
- f. Menyelenggaran pembinaan pelayanan umum kemasyarakatan berdasarkan peraturan yang ditetapkan agar terlaksananya pelayanan umum yang optimal
- g. Penyusunan rencana program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana sesuai harapan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diinstruksikan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangan camat untuk penyelenggaraan roda pemerintahan daerah.

2. Sekretaris

- a. Merencanakan operasional perumusan program kerja di lingkungan sekretariat kecamatan sesuai dengan program utama yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan/program kerja yang dilakukan oleh perangkat kecamatan berdasarkan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Membagi tugas dan memberi petunjuk pengelolaan administrasi keuangan, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sub bagian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif dan efisien dan tidak terjadi kesalahan
- d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat kecamatan dengan cara membandingkan antara rencana kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang
- e. Membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat kecamatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas sekretariat kecamatan

- f. Penyusunan rencana program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana sesuai harapan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis Berdasarkan intruksi Untuk kelancaran tugas

3. Kasubag Kepegawaian

- a. Mengusulkan rencana penempatan pegawai dilingkungan Kantor berdasarkan analisis beban kerja staf dan disiplin ilmu untuk terlaksananya penetaan aparatur yang merata dan rencana program kerja Kantor.
- b. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan mengenai tugas-tugas kedinasan berdasarkan tugas pokok dan fungsi staf untuk menghasilkan mekanisme kerja yang maksimal.
- c. Membuat laporan dari hasil evaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan kepegawaian kecamatan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan secara berkala sebagai laporan pertanggungjawaban kepegawaian
- d. Menerima perintah tugas dari pimpinan sesuai dengan bidang yang dimiliki agar dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja.

4. Kasubag Keuangan

- a. Mengkoordinasikan urusan Administrasi Keuangan sehingga dalam pelaporan keuangan berdasarkan aturan-aturan yang ditentukan untuk dapat di persentasikan tepat waktu

- b. Menyusun rencana penggunaan anggaran berdasarkan rencana operasional kegiatan kantor untuk terlaksananya penggunaan anggaran sesuai rencana kegiatan
- c. Mengelola dan menganalisa data pelaksanaan Anggaran Rutin dengan menyesuaikan Anggaran yang telah ditetapkan agar tersusunlah data pelaksanaan Anggaran
- d. Menginventaris data realisasi anggaran sesuai dengan rencana program untuk dapat terealisasi anggaran tepat waktu
- e. Membuat Laporan Periodic posisi dan menyiapkan Administrasi Keuangan yang sah disesuaikan dengan laporan pertanggung jawaban
- f. Menerima perintah tugas dari atasan Berdasarkan intruksi yang ada Untuk ditindaklanjuti.

5. Kasie PMD

- a. Membuat buku-buku laporan barang dan mengisinya dengan data barang sesuai alur barang berdasarkan aturan yang berlaku agar barang asset milik daerah dapat teridentifikasi dengan jelas.
- b. Menginventarisir Barang dan aset Kantor Sesuai dengan tugas pokok Sebagai bahan laporan
- c. Membuat kartu-kartu inventaris barang (KIB) sesuai aturan yang berikan oleh badan pengelolaan asset daerah guna untuk melengkapi laporan dalam hal pemeriksaan.

- d. Membuat daftar persediaan barang sesuai permintaan badan pengelolaan asset daerah sebagai laporan semester dan tahunan
 - e. Menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran barang Berdasarkan aturan yang berlaku Sebagai bahan pertanggungjawaban
 - f. Menerima perintah tugas dari atasan Berdasarkan intruksi yang ada Untuk ditindaklanjuti
6. Kasie Pemerintahan
- a. Menyusun rencana program penyelenggaraan pengolehan data pemerintahan di masing-masing desa/kelurahan Sesuai dengan program yang ditetapkan Agar tersusunnya sesuai program
 - b. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kegiatan agraria Berdasarkan peraturan pertanahan yang berlaku Agar terdatanya/ terinventarisir surat kepemilikan tanah pada masing-masing desa/kelurahan
 - c. Melaksanakan penyusunan bentuk tindakan tertib administrasi kependudukan desa/kelurahan dan kecamatan berdasarkan aturan yang telah ditentukan agar menghasilkan kinerja yang baik.
 - d. Merencanakan bahan dan penyusunan program serta pembinaan penyelenggaraan kegiatan sosial politik dan ideologi NKRI Berdasarkan ketentuan yang berlaku Agar terselenggaranya program desa/kelurahan tumbuh

- e. Mengelola data dan mengevaluasi data penduduk masing-masing desa/kelurahan Sesuai dengan jumlah penduduk Agar tersusunnya data yang valid
 - f. Menerima perintah tugas dari pimpinan sesuai dengan bidang yang dimiliki agar dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja.
7. Kasie Trantib
- a. Menyusun program penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah Berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan Sebagai tindaklanjut pelaksanaan kegiatan
 - b. Menyusun program penyelenggaraan pembinaan aparat ketertiban Berdasarkan tugas dan fungsi aparat ketertiban Untuk peningkatan kinerja aparat
 - c. Mengolah dan mengevaluasi data trantib Sesuai dengan intruksi pimpinan untuk kelengkapan data dan dokumen trantib kecamatan
 - d. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat dibidang trantib Sesuai dengan kebutuhan masyarakat Agar pelaksanaan pelayanan tepat sasaran
 - e. Menyelenggarakan kegiatan administrasi perlindungan masyarakat berdasarkan pengajuan masyarakat untuk dipergunakan dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan
 - f. Menerima perintah tugas dari pimpinan sesuai dengan bidang yang dimiliki agar dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja.

8. Kasie Kesra

- a. Menyusun program bantuan social Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan agar pelaksanaan kegiatan tepat sasaran
- b. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan hari-hari besar islam, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat Berdasarkan program kegiatan kecamatan Agar dapat teralisasi dengan baik
- c. Memerintahkan kepada seluruh staf dan aparat desa untuk melakukan pengolahan data dengan evaluasi yang terkait dengan kesejahteraan sosial yang berdasarkan dengan aturan yang telah ditentukan agar tertibnya kelengkapan data
- d. Pelayanan di bidang sosial seperti raskin, rekomendasi nikah dan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial sesuai dengan program yang ada agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat tepat sasarannya.
- e. Pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang kesejahteraan sosial berdasarkan aturan yang telah ditentukan Agar pelaksanaan kgiatan berjalan lancar
- f. Melaksanakan tugas-tugas kantor lainnya Sesai dengan intruksi pimpinan Untuk dilaksanakan tepat waktu
 - 1) Mempelajari tugas yang diberikan
 - 2) Menindaklanjuti tugas sesuai perintah
 - 3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas.

9. Kasie Pelayanan Umum

- a. Melaksanakan kegiatan kebersihan, keindahan Berdasarkan program kegiatan Kecamatan agar tercapainya lingkungan yang nyaman.
- b. Melaksanakan penyiapan pelaksanaan rapat-rapat kantor berdasarkan rencana pelaksanaan agar dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan.
- c. Menerima perintah tugas dari pimpinan sesuai dengan bidang yang dimiliki agar dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja
- d. Membantu tugas-tugas dibidang pemungutan pajak bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal dalam peningkatan pembangunan dilingkungan Kab. Bone Bolango.

4.2 Rincian tugas satuan tugas penanganan corona virus disease (Covid-19)

Kecamatan Kabilia

I Ketua

Tugas:

- a. Menyusun kepengurusan dan menunjuk personel satuan tugas penanganan covid-19 kecamatan;
- b. Menyusun rencana kegiatan penanganan covid-19 dengan mengacu pada kabupaten;
- c. Mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan covid-19 di tataran kelurahan / desa;

- d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protocol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama-sama unsur terkait lainnya;
- e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan covid-19 serta hal-hal penting lainnya kepada satuan tugas penanganan covid-19 kabupaten, jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.

II Bendahara

Tugas:

Melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan covid-19.

III Sekretaris

Tugas:

Melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat satuan tugas penanganan covid-19 kecamatan dan pendokumentasian kegiatan penanganan covid-19, serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.

IV Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Tugas:

- a. Mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE;
- b. Melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada satuan tugas kelurahan/desa terkait KIE pencegahan dan penanggulangan covid-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kabupaten; dan

- c. Mendiseminasikan informasi public yang diterima dari satuan tugas penanganan covid-19.

V Seksi Kesejahteraan Sosial

Tugas:

- a. Mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistic lainnya;
- b. Mengompilasi hasil pengumpulan data pilah yang dilakukan oleh satuan tugas penanganan corona virus disease (covid-19) kelurahan/desa, terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman social dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
- c. Mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam mengaktivasi lumbung pangan warga serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman social pemerintah, seperti padat karya tunai desa, dan sebagainya sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak social ekonomi; dan
- d. Mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam memberikan layanan dan perlindungan untuk kelompok lanjut usia (lansia), difabel, ibu-ibu hasmil dan anak-anak.

VI Seksi Kesehatan

Tugas:

- a. Mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus corona virus disease (covid-19) sehingga setiap kasus dapat ditangani segera, tidak terjadi penularan di lingkungan masyarakat dan bagi yang sakit dapat segera mendapatkan perawatan dengan benar sampai sembuh;
- b. Mengompilasi hasil pendataan satuan tugas penanganan corona virus disease (covid-19) kelurahan/desa terkait warga kelompok rentan, seperti orang tua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;
- c. Melakukan koordinasi dengan puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus;
- d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan corona virus disease (covid-19) yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan laboratorium); dan
- e. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama penanganan corona virus disease (covid-19) dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran kabupaten.

VII Seksi Penegakan Hukum Dan Pendisiplinan

Tugas:

- a. Mengompilasi hasil pendataan satuan tugas kelurahan/desa terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke posko satuan tugas tataran di atasnya, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
- b. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas social secara berkala dan menutup sementara area public yang berpotensi menimbulkan keurmunan dan melibatkan banyak orang;
- c. Mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung satuan tugas penanganan corona virus disease (covid-19) kelurahan/desa dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat setempat maupun warga pendatang di wilayah tersebut untuk mentaati protocol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi prosedur tetap (protap) isolasi ketat; dan
- d. Mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya, termasuk dari unsur TNI POLRI untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan social, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan public, maupun kegiatan program jarring pengaman sosial, dan sebagainya.

4.3 Hasil Penelitian

Diterbitkannya Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 tahun 2020, tentang Pedoman pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan covid 19, dipandang sangat penting karena menunjukkan itikad baik pemerintah provinsi gorontalo dalam mengendalikan perkembangan covid 19 dalam wilayah provinsi gorontalo. Untuk mensukseskan implementasi peraturan ini, pemerintah provinsi gorontalo mengharapkan untuk lebih meningkatkan kesadaran diri dalam pembatasan sosial. Hal ini juga telah diatur dalam Peraturan Gubernur Gorontalo nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di Gorontalo. Dalam hal ini, masyarakat diminta untuk lebih banyak berada di rumah, bekerja dari rumah, beribadah bersama keluarga di rumah, mendampingi anak belajar di rumah serta menghindari interaksi sosial lainnya.

Untuk terlaksananya pembatasan sosial berskala besar dengan maksimal hingga ke tingkat paling bawah, pemerintah provinsi bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota akan menyosialisasikan Pergub tentang pembatasan sosial berskala besar ini. Dan untuk itu, disetiap kota dan kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan dibentuk gugus tugas percepatan penanganan covid-19.

Perkembangan jumlah warga masyarakat terkonfirmasi covid-19

Periode	Jumlah
Juni – Desember 2020	113 kasus
Januari – September 2021	256 kasus

Sumber: Bagian Tata Usaha Puskesmas Kecamatan Kabilia (Ibu Merisilvana S. Adam, SKM)

Di samping itu, monitoring dilakukan dilakukan secara rutin ke seluruh daerah sampai ke tingkat desa, kelurahan, dusun, RT/RW. Kepala desa atau lurah harus bersama-sama unsur tokoh masyarakat, tokoh agama serta TNI Polri untuk memastikan masyarakat mematuhi semua ketentuan sekaligus mengecek kondisi warga. Pemerintah provinsi gorontalo juga meminta pemerintah di daerah memastikan bahan pangan yang telah disiapkan tersalur kepada masyarakat yang terdampak pandemi virus corona.

Namun, dalam implementasi Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 tahun 2020 tidaklah semudah seperti yang dibayangkan. Salah satu permasalahan yang paling sulit ialah kemampuan pemerintah daerah mengarahkan masyarakat di wilayahnya untuk ikut berperan serta dalam menyukseskan peraturan gubernur tersebut. Pemerintah mengharapkan masyarakat untuk menerapkan social distancing (pembatasan sosial) dan physical distancing (pembatasan fisik) untuk memotong rantai penyebaran virus tersebut. Sebagian masyarakat secara sadar dan kritis mengikuti mekanisme pembatasan sosial, tetapi sebagian besar lagi belum

mematuhinya. Masih banyaknya permasalahan yang muncul dalam implementasi Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 tahun 2020, tentu ada penyebabnya. Menurut George C. Edward III sebagaimana dikutip Leo Agustino (2018: 149), ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut harus dilaksanakan secara simultan karena antar satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan yang kuat.

Dalam penelitian ini, faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, yang digunakan untuk mengkaji implementasi Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 tahun 2020, tentang Pedoman pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan covid 19.

4.3.1 Faktor komunikasi

Komunikasi dalam implementasi Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 tahun 2020 merupakan penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan (gugus tugas), kemudian disampaikan juga kepada kelompok sasaran kebijakan (pelaku usaha, warga masyarakat), serta pihak lain yang berkepentingan.

Dikeluarkannya Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 tahun 2020, tentang Pedoman pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan covid 19, tentunya harus diinformasikan dan disosialisasikan kepada kelompok kepentingan, yakni warga masyarakat dan pelaku usaha yang merupakan kelompok sasaran dari pergub tersebut.

Hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat, 15 Oktober 2021 dengan bapak Nixon Adolong, S,Sos., MM (ketua tim satgas covid 19 kecamatan Kabilia). Pertanyaan yang peneliti berikan yakni, Apakah pihak gubernur memberikan informasi/penjelasan yang jelas tentang Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB.

“Peraturan gubernur tersebut diteruskan ke kabupaten melalui bapak bupati, dan kemudian bapak bupati menindak lanjuti terkait dengan surat gubernur tersebut. Beliau juga menambahkan surat edaran yang kemudian diserahkan ke satuan tugas/satgas kabupaten dan satgas kecamatan”.

Peneliti juga mengkonfirmasi mengenai hal tersebut kepada pelaku usaha dan warga masyarakat. Hasil wawancara pada hari minggu, tanggal 31 Oktober 2021 dengan bapak Taufik Rahman (pemilik warkop jack kopi) tentang apakah pernah mendengar tentang pemberlakuan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020.

“Ya pernah melalui media dan juga surat edaran gubernur yang diteruskan pemerintah kecamatan ke pemerintah desa dan kelurahan. pemerintah desa dan kelurahan meneruskan ke masyarakat dan diumumkan melalui tempat ibadah seperti masjid, dll”.

Kemudian hasil wawancara dengan warga masyarakat pada hari Sabtu, 16 Oktober 2021, dengan bapak Erwin ismail (kepala lingkungan) yang mengatakan:

“Pernah, saya lihat di Koran, dan juga melalui pengumuman oleh pemerintah kecamatan kabila melalui mobil keliling”.

Dari informasi yang didapat dari informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah provinsi gorontalo sudah memberikan informasi/penjelasan tentang Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB kepada pemerintah kabupaten dan kota, yang kemudian diteruskan kepada pemerintah kecamatan masing-masing.

Kemudian peneliti mengkonfirmasi terkait pemahaman pelaksana kebijakan (pemerintah kecamatan dan gugus tugas kecamatan), dikatakan oleh bapak Nixon Adolong, S,Sos., MM (ketua tim satgas covid 19 kecamatan Kabilia) bahwa:

“Terkait dengan pemahaman, kami sangat memahami karena instruksinya sangat jelas, yakni pembatasan kegiatan tertentu penduduk disuatu wilayah tertentu yang diduga terinfeksi covid 19”.

Pertanyaan selanjutnya terkait kejelasan komunikasi pelaksana kebijakan. Kejelasan informasi tentang kebijakan yang akan diimplementasikan merupakan hal yang penting karena dengan adanya kejelasan komunikasi diharapkan tidak terjadi perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan, pelaksana dan warga masyarakat. Faktor ini dalam implementasi akan berjalan efektif dan efisien apabila ukuran dan tujuan kebijakan yang dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana.

Selanjutnya, peneliti mengkonfirmasi ke pemerintah kecamatan tentang melalui apa penyampaian kepada masyarakat menyangkut pergub tersebut. Hasil wawancara

dengan bapak Nixon Adolong, S,Sos., MM (ketua tim satgas covid 19 kecamatan Kabilia), menyatakan:

“Peraturan gubernur diedarkan melalui surat edaran dan disosialisasikan secara daring kepada aparat pemerintah, termasuk TNI dan polri. Kemudian setelah itu, peraturan tersebut disosialisasikan kepada perwakilan warga masyarakat secara tatap muka terbatas dengan penggunaan protocol kesehatan yang ketat (wawancara hari Jumat, 15 Oktober 2021).

Kemudian peneliti mengkonfirmasi mengenai kejelasan komunikasi kepada pelaku usaha dan warga masyarakat. Hasil wawancara pada hari minggu, tanggal 31 Oktober 2021 dengan bapak Taufik Rahman (pemilik warkop jack kopi):

“kami dari pihak warkop tidak pernah mendapatkan informasi tentang isi pergub tersebut. Informasinya baru disampaikan jikalau ada razia ke tempat-tempat usaha”.

Kemudian hasil wawancara dengan warga masyarakat pada hari Sabtu, 16 Oktober 2021, dengan bapak Erwin ismail (kepala lingkungan), mengatakan:

“Kurang tau, karena saya hanya mengetahui bahwa akan ada pemberlakuan PSBB yang akan membatasi ruang gerak warga masyarakat, baik dalam daerah maupun saat keluar daerah. Hanya itu yang saya ketahui, kalau menyangkut pelaksanaan secara keseluruhan peraturan tersebut, saya tidak tau”.

Dan hasil wawancara dengan warga masyarakat yakni Rahmat usu (mahasiswa, wawancara, Minggu, 17 Oktober 2021) mengatakan:

“tidak ada informasi terkait pergub tersebut, yang disampaikan pemerintah kecamatan dan tim covid hanya terkait pemberlakuan PSBB dan batas waktu beraktifitas di luar rumah”.

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah kecamatan dan satgas covid 19 Kecamatan Kabilia telah menyampaikan informasi terkait pemberlakuan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020, tetapi tidak menjelaskan mengenai isi pergub, sehingga sebagian warga masyarakat dan pelaku usaha kurang memahami tentang kegiatan yang dikategorikan pelanggaran.

Aspek komunikasi berikutnya terkait keseragaman serta konsistensi terhadap ukuran dasar dan tujuan perlu adanya komunikasi yang baik, sehingga implementors dapat memahami secara tepat terhadap ukuran maupun tujuan kebijakan tersebut. Komunikasi dalam suatu organisasi adalah suatu proses yang amat kompleks. Seseorang biasa menggunakannya atau menyebarluaskannya hanya untuk kepentingan tertentu. Disamping itu adanya informasi yang berbeda juga akan menhasilkan interpretasi yang berbeda pula.

Keseragaman dan konsistensi diperlukan dalam komunikasi agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran dan pihak-pihak yang berkepentingan. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan harus konsisten dan jelas agar tidak menimbulkan kebingungan. Hasil wawancara dengan ibu Yulia Kaharu, S.STP, M.Si (sekretaris camat (sekcam) kabilia (wawancara, Kamis, 14 Oktober 2021) tentang prosedur komunikasi dan koordinasi pelaksana kebijakan, menyatakan:

“Prosedur komunikasi dan koordinasi camat dengan tim satgas Kecamatan Kabilia, pertama, melakukan rapat rutin, rapat koordinasi kecamatan, dan juga ada komunikasi melalui grup whatsapp terkait permasalahan dan kasus terpapar covid 19”.

Kemudian terkait perintah yang konsisten dari pelaksana kebijakan, peneliti menanyakan kepada bapak Nixon Adolong, S,Sos., MM (ketua tim satgas covid 19 kecamatan Kabilia), menyatakan:

“Sepanjang penerapan instruksi gubernur tersebut tidak ada perbedaan, kami menjalankan sesuai perintah yang tertuang dalam instruksi tersebut. Tidak ada penyimpangan dan toleransi dalam penerapan peraturan gubernur, karena itu terkait kesehatan umat”.

Pernyataan yang sama dikatakan oleh bapak Taufik Rahman (pemilik warkop jack kopi, wawancara pada hari minggu, tanggal 31 Oktober 2021), yakni:

“sangat konsisten, karena tiap malam kamis dan malam minggu yang datang untuk razia berbeda dari pihak polsek, dan penyampaiannya sama, yakni batas waktu tutup usaha, dan pengunjungnya jangan berkerumun, pakai masker dan jaga jarak”

Namun, pernyataan agar berbeda dikatakan oleh Rahmat usu (mahasiswa, wawancara, Minggu, 17 Oktober 2021) mengatakan:

“kalau instruksi tentang pelaksanaan pergub sering disampaikan, dan perintah yang dikeluarkan juga konsisten, hanya pemberian sanksi kepada pelanggar yang terkadang kurang konsisten, seperti ada kumpulan orang dibubarkan karena dianggap

berkerumun, tapi ada kegiatan pesta tidak dibubarkan, malah dikawal polisi, tni dan satpol PP”

Agar implementasi dapat terlaksana dengan efektif, tentunya ada yang bertanggungjawab dalam mengambil sebuah keputusan dan harus memahami apakah mereka dapat melaksanakannya. Bahwasanya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua pihak dan personel agar dapat memahami secara jelas dan akurat terkait dengan maksud dan tujuan kebijakan. Jika ada aktor pembuat kebijakan telah melihat adanya ketidakjelasan dalam spesifikasi kebijakan maka tentunya mereka tidak memahami tentang apa yang sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementor kebijakan akan merasa bingung dengan apa yang mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang efektif dan optimal. kurangnya komunikasi kepada para implementor secara serius akan berdampak pada implementasi kebijakan

4.3.2 Sumber daya

Sumber daya yang dimiliki organisasi pelaksana dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020, karena implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya manusia maupun sumber anggaran atau finansial untuk melaksanakan implementasi kebijakan tersebut di lapangan.

Hasil wawancara dengan ibu Yulia Kaharu, S.STP, M.Si (sekretaris camat (sekcam) kabilia (wawancara, Kamis, 14 Oktober 2021) tentang sumber anggaran penanganan korona, menyatakan:

“Sumber anggaran itu berasal dari dana desa terkait dengan PSBB. Setiap desa 8% dari pagu dana desa, dan untuk pembangunan posko dan sebagainya itu dana DAU (Dana Alokasi Umum) yang melekat pada kelurahan”.

Komponen sumberdaya terdiri jumlah staf yang cukup, keahlian dari para pelaksana atau staf tersebut, informasi yang jelas dan relevan agar cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana yang memadai.

Hasil wawancara dengan bapak Nixon Adolong, S,Sos., MM (ketua tim satgas covid 19 kecamatan Kabilia) tentang jumlah satuan tugas korona, menyatakan:

“Jumlah satuan tugas sangat banyak di kecamatan, ada satuan tugas yang lingkup kecamatan, dan pula tim satgas dari puskesmas, dan dari TNI polri” (wawancara Jumat, 15 Oktober 2021).

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa jumlah satuan tugas penanganan covid 19 di kecamatan kabilia, terdiri dari berbagai macam profesi dan berasal dari beragam institusi, yakni aparat kecamatan kabilia, aparat puskesmas, dan TNI/polri. Agar dapat mendukung pelaksanaan tugas, maka aparat satuan tugas penanganan covid 19 haruslah memiliki keahlian sesuai dengan profesiya masing-masing.

Hasil wawancara dengan ibu Yulia Kaharu, S.STP, M.Si (sekretaris camat (sekcam) kabilia (wawancara, Kamis, 14 Oktober 2021) tentang satuan tugas penanganan korona diisi oleh orang yang tepat, menyatakan:

“Sudah pasti tepat, karena mereka memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Terkait dengan masalah kesehatan dan sebagainya, maka ada tim dari puskesmas yang akan menanganinya. Kemudian terkait penegakan hukum atau aparatur, maka ada dari pihak kepolisian, dan mereka semua sudah professional dengan bidangnya masing-masing:

Selain jumlah anggota satuan tugas penanganan korona kecamatan Kabilia sudah dirasa cukup, maka aspek lain yang juga harus dimiliki oleh anggota yakni keahlian dalam melaksanakan ketentuan isi pergub. Hasil wawancara dengan bapak Nixon Adolong, S,Sos., MM (ketua tim satgas covid 19 kecamatan Kabilia) (wawancara Jumat, 15 Oktober 2021), tentang keahlian khusus yang harus dimiliki anggota, mengatakan:

“Tidak ada keahlian khusus yang dibutuhkan karena mereka sudah professional, seperti TNI dan polri, dan juga petugas pukesmas, yang dibutuhkan hanya konsistensi dan ketegasan semua satuan tugas dalam melaksanakan tugasnya di lapangan”.

Kemudian hasil wawancara dengan Rahmat usu (mahasiswa, wawancara, Minggu, 17 Oktober 2021) mengatakan:

“Menurut saya yang dibutuhkan keahlian melakukan pendekatan kepada masyarakat agar menaati ketentuan pergub, bukan dengan cara diancam sanksi karena cara itu tidak membuat masyarakat sadar”.

Pendapat yang sama dikatakan bapak Erwin ismail (kepala lingkungan) wawancara pada hari Sabtu, 16 Oktober 2021, mengatakan:

“Keahlian berkomunikasi kepada masyarakat, itu yang paling penting. Karena kalau petugas hanya main larang saja, maka tidak akan timbul kesadaran pada warga masyarakat, dan cenderung mereka akan melanggar aturan kalau aparat tidak ada”.

Keahlian anggota gugus tugas korona dalam mengimplementasikan pergub, juga merupakan aspek yang harus diperhatikan. Dalam hal ini keahlian untuk memahami ketentuan dalam pergub, karena tanpa hal tersebut, maka implementasi akan mengalami permasalahan. Hasil wawancara dengan bapak Nixon Adolong, S,Sos., MM (ketua tim satgas covid 19 kecamatan Kabilia) (wawancara Jumat, 15 Oktober 2021), tentang anggota gugus tugas korona, tau apa yang harus dilakukan di lapangan, mengatakan:

‘Iya pasti, mereka tau, karena sebelum melakukan penegakan atau instruksi ada semacam kegiatan briefing atau arahan terhadap anggota satuan tugas penanganan covid 19’.

Namun informasi berbeda disampaikan oleh Rahmat usu (mahasiswa, wawancara, Minggu, 17 Oktober 2021) mengatakan:

“tidak semua, karena tergantung petugas itu mengartikan perintah pimpinannya, ada petugas yang melakukan pendekatan berupa nasihat kepada warga yang melanggar, tapi ada juga yang tidak kompromi apabila ada warga yang melanggar”.

Pendapat yang sama dikatakan bapak Erwin ismail (kepala lingkungan) wawancara pada hari Sabtu, 16 Oktober 2021, mengatakan:

“Menurut saya tergantung individu petugas tersebut menafsirkan perintah, karena pernah terjadi di lapangan, ada warga berkerumun karena ada pesta ulang tahun, tapi dibiarkan saja oleh petugas, tapi ada warga juga punya hajatan lain, tapi dilarang oleh petugas penanganan covid”.

Demikian pula informasi yang disampaikan ibu Ruwaiddah Usman (Ibu rumah tangga, wawancara, Sabtu 16 Oktober 2021), yang mengatakan:

“Cukup mengetahui, mereka tau jika kita melanggar seperti tidak menjaga jarak atau tidak memakai masker. Kalau melanggar seperti ini akan diberikan peringatan tapi ada juga diberi sanksi oleh petugas, jadi agar berbeda, tergantung siapa petugasnya”

Adanya sikap konsisten dalam implementasi pergub dan akuratnya komunikasi kepada kelompok sasaran, apabila anggota gugus tugas yang mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan isi pergub mengalami kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya, maka sumberdaya manusia yang tidak memadai, baik dari segi jumlah maupun kemampuan akan berdampak pada tidak terlaksananya implementasi pergub secara efektif dikarenakan mereka tidak mampu melakukan pengawasan dengan baik.

4.3.3 Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh, sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Untuk itulah diperlukan dedikasi dari para pelaksana dalam melaksanakan ketentuan peraturan di wilayah kecamatan Kabilia.

Hasil wawancara dengan bapak Nixon Adolong, S,Sos., MM (ketua tim satgas covid 19 kecamatan Kabilia) (wawancara Jumat, 15 Oktober 2021), tentang dedikasi anggota gugus tugas korona, mengatakan:

“Setiap anggota satuan tugas memiliki tanggung jawab penuh terhadap tugas yang diberikan, contohnya penerapan jam buka warung makan, atau pembatasan aktivitas warga masyarakat”.

Jika pelaksana peraturan setuju dengan poin atau bagian isi dari kebijakan tersebut, maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati, tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi akan mengalami kesulitan dan bahkan akan menimbulkan banyak masalah.

Hasil wawancara dengan bapak Taufik Rahman (pemilik warkop jack kopi, wawancara pada hari minggu, tanggal 31 Oktober 2021), terkait dedikasi anggota gugus tugas kecamatan Kabilia, yakni:

“ya, kerena setiap pelaku usaha yang ada di kecamatan Kabilia, di depan tempat usahanya harus selalu disediakan tempat cuci tangan, dan handsanitizer gratis”.

Pendapat berbeda disampaikan bapak Erwin ismail (kepala lingkungan) wawancara pada hari Sabtu, 16 Oktober 2021, yang mengatakan:

“Tidak semua, karena masih ada perbedaan tindakan dari petugas kepada warga masyarakat dengan pelanggaran yang sama, seperti ada warga dibiarkan menggelar hajatan, yang lain dilarang”

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa masih ada anggota gugus tugas kecamatan Kabilia yang menafsirkan secara berbeda ketentuan dalam pergub. Para pelaksana mungkin memahami maksud sasaran pergub, namun seringkali tujuannya tidak tercapai secara tepat dikarenakan mereka salah menafsirkan isi pergub. Hal ini dapat dilihat pada pemberian sanksi/hukuman kepada para pelanggar.

Hasil wawancara dengan ibu Yulia Kaharu, S.STP, M.Si (sekretaris camat (sekcam) kabilia (wawancara, Kamis, 14 Oktober 2021) tentang pemberian sanksi/hukuman kepada pelanggar, mengatakan:

“Memang ada beberapa pelaku usaha dan warga masyarakat yang masih belum menaati aturan PSBB, tetapi tim dari polsek kabilia telah menanganinya dan memberikan peringatan atau bahkan sanksi, dan sekarang mereka telah menaati peraturan tersebut, Prosedur penindakan di lapangan, pertama-tama kami masih memberikan tindakan persuasif, berupa teguran saja. Kemudian kalau masih melanggar lagi, maka bagi setiap pelaku usaha dikenakan sanksi administrative berupa teguran lisan dan penahanan kartu identitas untuk pelanggaran dan peringatan pertama. Sanksi berupa penutupan sementara kegiatan usaha selama PSBB untuk pelanggaran kedua, atau pembekuan izin maupun pencabutan izin sesuai mekanisme

yang berlaku. Untuk warga masyarakat, petugas terus memberikan sosialisasi terkait penerapan PSBB, dan warga yang kedapatan berkerumun langsung diminta pulang ke rumah masing-masing”

Kemudian peneliti mewawancara bapak Taufik Rahman (pemilik warkop jack kopi, wawancara pada hari minggu, tanggal 31 Oktober 2021), terkait pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha, yakni:

“ya, petugas covid memberikan hukumannya sama, yakni dibubarkan karena terlalu ramai, atau pelanggaran batas waktu buka usaha”.

Pendapat berbeda disampaikan bapak Erwin ismail (kepala lingkungan) wawancara pada hari Sabtu, 16 Oktober 2021, yang mengatakan:

“Tidak semua, seperti yang telah saya katakan, ada warga masyarakat yang mengadakan pesta ulang tahun dan banyak tamu yang dating, tapi dibiarkan, sedangkan di tempat lain dilarang. Inikan namanya pilih kasih”.


Kemudian, wawancara dengan ibu Ruwaiddah Usman (Ibu rumah tangga, wawancara, Sabtu 16 Oktober 2021), yang mengatakan:

“Tidak semua diberi sanksi yang sama, ada yang hanya diperingati tapi ada juga diberi sanksi, seperti membersihkan sampah disekitar jalan tempat melanggar atau tidak memakai masker saat berkendaraan”.

Dari hasil wawancara dengan informan, dapat dikatakan bahwa ada perbedaan pemberian sanksi/hukuman kepada para pelanggar ketentuan peraturan gubernur nomor 15 tahun 2020 di lapangan.

4.3.4 Struktur birokrasi

Struktur birokrasi tidak dapat dilepaskan dari badan pelaksana suatu kebijakan, Struktur birokrasi dapat berupa karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang yang mempunyai hubungan, baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka memiliki dalam menjalankan kebijakan. Struktur organisasi pada satuan tugas penanganan covid 19 di kecamatan Kabilia menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain, dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dalam struktur organisasi ini, pola koordinasi yang terjalin menempatkan ketua gugus tugas sebagai pejabat tertinggi, dimana setiap bagian-bagian organisasi terhubung dengan rantai komando langsung kepada ketua gugus tugas kecamatan Kabilia. Struktur organisasi gugus tugas penanganan covid 19 kecamatan Kabilia dapat dilihat pada gambar.



Struktur organisasi gugus tugas penanganan covid 19 kecamatan Kabilia

Dari struktur organisasi gugus tugas penanganan covid 19 kecamatan Kabilia diharapkan ada kerja sama dan koordinasi yang baik dengan gugus tugas kabupaten. Hasil wawancara dengan bapak Nixon Adolong, S.Sos., MM (ketua tim satgas covid 19 kecamatan Kabilia) (wawancara Jumat, 15 Oktober 2021), tentang kerjasama dan koordinasi antara gugus tugas kecamatan dan gugus tugas kabupaten, mengatakan:

“Sudah pasti ada kerjasama dan koordinasi yang baik, karena satuan tugas kecamatan dan gugus tugas kabupaten itu satu koordinasi, dan koordinasinya melalui grup whatsapp gugus tugas”.

Di samping kerjasama dan koordinasi dengan gugus tugas kabupaten, yang harus dijalin oleh satuan tugas kecamatan Kabilia adalah dengan pelaku usaha. Hasil wawancara dengan bapak Taufik Rahman (pemilik warkop jack kopi, wawancara

pada hari minggu, tanggal 31 Oktober 2021), terkait kerja sama dengan tim penanganan covid kec. Kabilia, mengatakan:

“kalau kerja sama pasti ada, karena mereka melakukan tugasnya. Hanya biasanya saat waktu tutup warkop yakni jam 9 malam, kalau petugas belum ada, maka biasanya belum ditutup karena masih ada pelanggan”.

Pendapat yang sama dikatakan oleh ibu Ruwaiddah Usman (Ibu rumah tangga, wawancara, Sabtu 16 Oktober 2021), yang mengatakan:

“Ya, seperti penjual makanan di samping rumah saya, dia menyediakan tempat cuci tangan untuk pembeli yang akan makan, dan mewajibkan pakai masker kalau mau masuk ke rumah makan. Ini sesuai dengan imbauan petugas covid 19”

Pendapat yang beda dikatakan oleh bapak Erwin ismail (kepala lingkungan) wawancara pada hari Sabtu, 16 Oktober 2021, yang mengatakan:

“Ada tapi masih belum maksimal, karena masih banyak pelaku usaha, seperti usaha warung kopi, rumah makan dan lain-lain, masih buka di atas jam 9 malam. Tapi kalau ada petugas, mereka pelaku usaha selalu tutup tepat waktu”.

Kemudian hasil wawancara dengan Rahmat usu (mahasiswa, wawancara, Minggu, 17 Oktober 2021) mengatakan:

“ya, cukup baik, karena petugas covid kecamatan meminta agar pelaku usaha hanya beraktifitas sampai jam tertentu saja. kemudian menyiapkan air untuk cuci tangan, dan pembeli wajib menggunakan masker, semuanya dipatuhi pelaku usaha, hanya saja yang biasa saya lihat, ada warga masuk warkop atau rumah makan tapi tidak pakai masker”

Berdasarkan informasi tersebut dapat dikatakan bahwa sudah ada kerjasama yang cukup baik antara petugas gugus tugas penanggulangan korona dengan pelaku usaha dalam hal mematuhi semua ketentuan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha, seperti penyediaan wadah untuk cuci tangan untuk pelanggan yang berkunjung, memakai masker, dan pengunjung dibatasi jangan sampai berkerumun. Yang masih kurang adalah ketataan pelaku usaha, seperti masih buka di atas jam 9 malam dan masih ada warga masuk warkop atau rumah makan tapi tidak pakai masker.

Dalam sebuah organisasi, struktur dibuat untuk menggambarkan dan menjelaskan fungsi dan pembagian kewenangan yang jelas, agar dalam pelaksanaan tugas ada kewenangan yang jelas dari tiat-tiap unit yang ada dalam struktur organisasi tersebut.

Hasil wawancara dengan bapak Nixon Adolong, S,Sos., MM (ketua tim satgas covid 19 kecamatan Kabilia) (wawancara Jumat, 15 Oktober 2021), tentang pembagian kewenangan gugus tugas kecamatan, mengatakan:

“Pembagian wewenang ada, karena satuan tugas kecamatan kabilia sudah memiliki profesi masing-masing, misalnya dibagian kesehatan ada tim puskesmas kabilia, dan untuk penegakan aturan, ada dari TNI dan polri”.

Dapat dikatakan bahwa sudah terdapat pembagian kewenangan yang jelas antara berbagai unit dalam struktur organisasi gugus tugas penanganan covid 19 kecamatan Kabilia, sehingga dengan demikian kegiatan koordinasi antar unit dan antar abботa gugus tugas juga akan jelas.

Hasil wawancara dengan bapak Nixon Adolong, S,Sos., MM (ketua tim satgas covid 19 kecamatan Kabilia) (wawancara Jumat, 15 Oktober 2021), tentang koordinasi antar unit dalam tim penanganan covid kec. Kabilia, mengatakan:

“Koordinasinya dilakukan melalui rapat-rapat secara daring dan rapat tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat”

Untuk mengkonfirmasi terkait koordinasi anggota gugus tugas dalam melaksanakan tugas di lapangan, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Erwin ismail (kepala lingkungan) wawancara pada hari Sabtu, 16 Oktober 2021, yang mengatakan:

“Menurut saya kurang koordinasi, karena masih ada perbedaan pemberian sanksi kepada warga masyarakat yang dianggap melakukan pelanggaran, dan masih banyaknya warga dan pelaku usaha yang belum sadar mematuhi protocol kesehatan”.

Dan hasil wawancara dengan Rahmat usu (mahasiswa, wawancara, Minggu, 17 Oktober 2021) mengatakan:

“cukup baik, hanya dalam penindakan kepada warga yang dinggap melanggar yang perlu diperbaiki, supaya warga marasa diperlakukan sama”.

Dengan demikian, dapat dikatakan masih terdapat permasalahan koordinasi di lapangan, dan tim gugus tugas penanganan covid 19 kecamatan Kabilia lebih sering melakukan koordinasi dengan gugus tugas kabupaten dan antar anggota gugus tugas kecamatan, melalui rapat-rapat terbatas, baik secara daring maupun tatap muka, untuk membahas persoalan yang terkait penanganan covid 19 dan kepatuhan warga masyarakat pada protokol kesehatan di wilayah kecamatan Kabilia.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Implementasi kebijakan berupa peraturan gubernur nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan corona virus disease 2019 (covid 2019), dilakukan berdasarkan prosedur dan petunjuk yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan. Pihak pelaksana kebijakan yakni gugus tugas penanganan covid 19 tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kota/kabupaten harus melaksanakan tahapan dan bertindak sesuai dengan tugas dan kewenangan yang telah digariskan dalam kebijakan yang dituangkan dalam peraturan gubernur nomor 15 tahun 2020.

Tahapan setiap proses implementasi kebijakan pedoman pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan corona virus disease 2019 (covid 2019) di kecamatan Kabilia, telah disebutkan secara jelas melalui peraturan gubernur tersebut dan akan menjadi pedoman bagi tindakan implementor kebijakan. Proses implementasi penanganan covid 19 di kecamatan Kabilia tidak selalu berjalan lancar, dan masih terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat proses implementasi pergug tersebut. Kendala tersebut merupakan kendala yang mendasar, diantaranya mengenai sumber daya manusia, ketersediaan dana, dan proses komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, kendala-kendala tersebut dianalisis penyebabnya berdasarkan model implementasi George edwards III. Model implementasi kebijakan ini memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan berupa peraturan gubernur nomor 15 tahun 2020 dipengaruhi oleh empat faktor, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), dan struktur organisasi.

a) Faktor Komunikasi

Dalam proses komunikasi terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses komunikasi. Salah satu diantaranya yakni kemanan dan dimana kebijakan publik hendaknya disampaikan, yakni tidak hanya kepada pelaksana kebijakan saja, namun juga kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, baik secara langsung ataupun tidak. Dengan perkataan lain, implementasi peraturan gubernur nomor 15 tahun 2020 perlu dikomunikasikan melalui kegiatan sosialisasi, baik kepada pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, maupun masyarakat umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan gubernur nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan corona virus disease 2019 (covid 2019), telah dikomunikasikan kepada pelaksana kebijakan melalui surat edaran kepada pemerintah kota/kabupaten, dan pemerintah kota meneruskan ke pemerintah kecamatan masing-masing. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah provinsi Gorontalo selaku pembuat kebijakan telah memberikan informasi kepada pelaksana kebijakan tingkat kota/kabupaten, yang kemudian diteruskan kepada pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan, dengan harapan para pelaksana dapat memahami isi peraturan gubernur tersebut. Hal ini memperkuat pendapat Widodo (2011) dikutip di jurnal Deisi rawung (2017: halaman 140) yang mengatakan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga

pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Aspek komunikasi dalam implementasi peraturan gubernur nomor 15 tahun 2020 merupakan proses penyampaian informasi dari pemerintah provinsi selaku pembuat kebijakan kepada pemerintah kota/kabupaten dan diteruskan kepada pemerintah kecamatan, kemudian selanjutnya kepada pemerintah desa/kelurahan, selaku pelaksana kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan Kabilia telah melakukan sosialisasi terkait peraturan gubernur nomor 15 tahun 2020 kepada pelaksana kebijakan tingkat kecamatan Kabilia secara daring dan juga kepada perwakilan warga masyarakat secara tatap muka terbatas dengan penggunaan protocol kesehatan yang ketat.

Penyampaian kebijakan melalui kegiatan sosialisasi, sebaiknya diikuti dengan kejelasan informasi agar kebijakan yang telah disosialisasikan tersebut dapat diterima dengan jelas, sehingga para pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan dapat mengetahui maksud, tujuan dan sasaran peraturan gubernur nomor 15 tahun 2020. Ketidakjelasan informasi akan menghambat proses implementasi kebijakan, dan hasil observasi peneliti di lapangan bahwa sampai saat ini proses penyampaian informasi terkait peraturan gubernur nomor 15 tahun 2020 sudah cukup jelas kepada para pelaksana tingkat kecamatan Kabilia, namun belum cukup jelas pada sebagian masyarakat, sebab hanya beberapa yang mengetahui isi peraturan gubernur nomor 15 tahun 2020 tersebut. Hoogerwerf (1997) yang dikutip di jurnal Deisi rawung (2017:

halaman 142) mengatakan bahwa salah satu faktor yang menjadi penyebab kegagalan implementasi yakni karena informasi, kurangnya informasi dari para aktor terhadap objek kebijakan atau struktur komunikasi yang kurang antara organisasi pelaksana dengan objek kebijakan, serta kurangnya dukungan kesediaan objek kebijakan untuk bekerjsama dengan pelaksana kebijakan.

Sosialisasi terkait isi peraturan gubernur nomor 15 tahun 2020 kepada masyarakat, selama ini belum dilaksabakan secara massif, sehingga masih banyak warga masyarakat tidak mengetahui tentang isi aturan dalam pergub tersebut. Jika petunjuk pelaksanaan pergub itu tidak jelas, maka masyarakat sebagai kelompok sasaran akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. Selain itu, warga masyarakat juga akan mempunyai keleluasaan untuk memaksakan pandangan-pandangan mereka sendiri pada implementasi pergub, pandangan-pandangan yang mungkin berbeda atau bertentangan dengan yang seharusnya dilakukan warga masyarakat.

Selanjutnya, jika implementasi kebijakan peraturan gubernur nomor 15 tahun 2020 ingin berlangsung efektif, maka perintah-peringat pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Kemudian terkait kejelasan, jika kebijakan berupa pergub diimplementasikan berjalan sesuai apa yang diharapkan, maka arahan pelaksanaan kepada pelaksana kebijakan tidak hanya diterima tetapi juga harus jelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instruksi tentang pelaksanaan pergub dan perintah yang dikeluarkan sudah konsisten, hanya pemberian sanksi kepada pelanggar yang terkadang kurang konsisten, seperti ada kumpulan orang dibubarkan karena dianggap

berkerumun, tapi ada kegiatan pesta tidak dibubarkan, malah dikawal polisi, tni dan satpol PP.

Jika implementasi peraturan gubernur nomor 15 tahun 2020 ingin berjalan secara efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi apabila perintah tersebut bertentangan, maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Kekonsistenan sebuah perintah juga diperlukan agar proses implementasi kebijakan menjadi lebih cepat dan efektif, sehingga perintah-perintah yang diberikan haruslah konsisten dan jelas. Ketidakkonsistenan perintah akan mendorong pelaksana kebijakan mengambil tindakan yang sangat longgar dalam mengimplementasikan kebijakan.

b) Sumber Daya

Faktor sumber daya merupakan faktor kunci bagi efektivitas pelaksanaan kebijakan peraturan gubernur nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan corona virus disease 2019. Tanpa sumber daya yang memadai, maka tidak mungkin peraturan gubernur tersebut dapat diimplementasikan dengan baik. Meskipun komunikasi pelaksana peraturan gubernur nomor 15 tahun 2020 berjalan dengan baik, namun jika terdapat kekurangan atau permasalahan terhadap sumber-sumber yang mendukung, maka implementasi kebijakan cenderung tidak efektif. Sumber-sumber yang penting tersebut, diantaranya

staf yang memadai dari segi jumlahnya serta keahlian-keahlian yang dimiliki untuk melaksanakan tugas mengimplementasikan peraturan gubernur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya pelaksana dari aspek jumlah sudah banyak dalam bentuk satuan tugas, yang terdiri dari aparat kecamatan, tim satgas dari puskesmas, dan dari TNI polri, namun sebagian anggota gugus tugas kurang memiliki keahlian berkomunikasi dalam menyampaikan isi peraturan gubernur. Keahlian berkomunikasi ini penting karena para anggota gugus tugas covid 19 harus menyampaikan informasi terkait isi peraturan. Abdul wahab (1997) dikutip Paraden lucas sidauruk (2013: halaman 86) mengatakan bahwa komunikasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan public. Kegiatan komunikasi untuk memastikan apakah implementasi sudah sesuai dengan isi kebijakan publiknya. Komunikasi memang memainkan peran penting bagi berlangsungnya koordinasi dan implementasi pada umumnya. Namun, komunikasi yang benar-benar sempurna sebetulnya merupakan kondisi yang sulit untuk bisa diwujudkan.

Kemampuan berkomunikasi anggota gugus tugas memang sangat diperlukan dalam mengimplementasikan peraturan gubernur nomor 15 tahun 2020, karena kebijakan ini menekankan pada pendisiplinan warga masyarakat dan kepatuhan pada protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Tentunya ini memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu kepada warga melalui komunikasi yang intensif, agar mereka mau mematuhi ketentuan dalam peraturan, apalagi banyak warga masyarakat di kecamatan Kabilia belum pernah membaca peraturan tersebut. Hal ini tentunya menjadi

tantangan tersendiri bagi gugus tugas kecamatan dalam mensosialisasikan pergub tersebut melalui komunikasi yang efektif. Hal ini sesuai dengan pendapat Dea varanida dalam jurnal peran komunikasi interpersonal dalam penanggulangan covid-19 (2020:halaman 90) yang mengatakan komunikasi merupakan proses penyampaian pesan agar mendapatkan *feedback* sehingga terjadinya komunikasi yang efektif antara komunikator dan komunikan tersebut. Salah satu peran komunikasi adalah menjembatani perbedaan dalam masyarakat dan juga merekatkan kembali dalam usaha untuk melakukan perubahan. Inti dari setiap proses komunikasi adalah pesan yang terangkai dalam proses tersebut dan menjadi unsur paling penting dalam melakukan penanggulangan covid 19 dalam bidang komunikasi.

Komunikasi pimpinan gugus tugas penanganan covid 19 kecamatan Kabilia kepada para anggotanya juga sangat penting, agar terjadi kesepahaman yang sama antara anggota gugus tugas dalam penindakan pelanggaran pergub di lapangan. Artinya apabila terjadi pelanggaran yang sama, maka sanksi yang diberikan harus sama dan tidak berbeda satu sama lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan penindakan kepada warga masyarakat yang dianggap melakukan pelanggaran, seperti ada warga berkerumun karena ada pesta ulang tahun, tapi dibiarkan saja oleh petugas, tapi ada warga juga punya hajatan lain, tapi di larang oleh petugas penanganan covid. Hal ini semestinya tidak terjadi, kalau semua anggota gugus tugas memiliki penafsiran yang terhadap perintah yang disampaikan pimpinannya.

c) Disposisi

Faktor disposisi atau sikap pelaksana, berkaitan dengan kepatuhan para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Suatu implementasi kebijakan akan dikatakan efektif apabila pelaksanaan kebijakan, tidak hanya mengetahui apa yang mereka lakukan atau memiliki kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, akan tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan, tanggungjawab, dan dedikasi untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anggota gugus tugas penanganan covid 19 kecamatan Kabilia sudah memiliki dedikasi dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, namun masih ada oknum petugas yang memberikan perbedaan tindakan kepada warga masyarakat dengan pelanggaran yang sama, seperti ada warga dibiarkan menggelar hajatan, yang lain dilarang. Terkait hal ini, Subarsono (2012) dalam jurnal Diah ekawati dan Ede surya darmawan (2019:halaman 88) mengatakan bahwa apabila pelaksanaan kebijakan memiliki sikap yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Apabila pelaksana kebijakan memiliki sikap dan perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan oleh pelaksana tidak akan efektif.

Intensitas disposisi/sikap pelaksana dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Kurang atau terbatasnya intensitas disposisi/sikap, akan bias menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan. Untuk melihat disposisi/sikap kecenderungan yang ada dapat dilihat melalui tindakan anggota gugus tugas penanganan covid 19

kecamatan Kabilia dalam menafsirkan ketentuan peraturan gubernur nomor 15 tahun 2020.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada anggota gugus tugas kecamatan Kabilia yang menafsirkan secara berbeda ketentuan dalam pergub. Mungkin saja para anggota gugus tugas bias memahami maksud sasaran pergub tersebut, namun seringkali tujuannya tidak tercapai secara tepat dikarenakan mereka salah menafsirkan isi peraturan gubernur nomor 15 tahun 2020. Terkait hal ini, Diah ekawati dan Ede surya darmawan (2019:halaman 88) mengatakan proses implementasi menjadi lemah apabila pelaksana di lapangan tidak patuh untuk menjalankan kebijakan, sehingga kebijakan hanya akan berlaku di atas kertas tanpa ada pelaksana.

Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan berupa pergub di kecamatan Kabilia adalah kejujuran dan komitmen yang tinggi. Apabila semua anggota gugus tugas kecamatan Kabilia memiliki kejujuran, maka akan mengarahkan mereka untuk tetap berada dalam asas program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana peraturan gubernur nomor 15 tahun 2020 akan sangat berpengaruh dalam implementasi pergub di wilayah kecamatan Kabilia. Apabila pelaksana pergub memiliki sikap yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan pergub dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan dalam hal ini Gubernur provinsi Gorontalo, dan sebaliknya apabila

pelaksana memiliki sikap yang tidak mendukung, maka implementasi pergub tidak akan terlaksana dengan baik. Implementasi kebijakan pergub membutuhkan ketaatan organisasi gugus tugas dan individu pelaksana terhadap ketentuan peraturan gubernur yang berlaku. Selain itu, yang dibutuhkan pelaksana adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan.

d) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi pelaksana peraturan gubernur nomor 15 tahun 2020 memiliki kontribusi penting pada implementasi kebijakan. Jika terdapat suatu kelemahan dalam struktur birokrasi tersebut, maka implementasi kebijakan pergub tidak akan berhasil. Pada dasarnya, struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti pembagian kewenangan dan hubungan kerjasama dan koordinasi antar unit dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah ada kerjasama antara petugas gugus tugas penanggulangan covid 19 kecamatan Kabilia dengan kelompok sasaran, seperti pelaku usaha dan warga masyarakat. Kerjasama tersebut dalam bentuk kepatuhan pelaku usaha, dan warga masyarakat, seperti penyediaan wadah untuk cuci tangan untuk pelanggan yang berkunjung, memakai masker, dan pengunjung dibatasi jangan sampai berkerumun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kerjasama antara gugus tugas kecamatan dengan kelompok sasaran diwujudkan melalui penekanan pada kepatuhan terhadap ketentuan yang ada dalam peraturan gubernur nomor 15 tahun 2020. Tracy (2006) dalam jurnal Eva silvani lawasi dan boge triatmanto (2017: halaman 51) mengatakan bahwa teamwork (kerja tim) merupakan kegiatan yang

dikelola dan dilakukan sekelompok orang yang tergabung dalam satu organisasi. Teamwork dapat membangun kekompakan dalam meningkatkan kinerja anggota. Pernyataan ini diperkuat oleh Dewi (2007) dalam jurnal Eva silvani lawasi dan boge triatmanto (2017: halaman 51), yang mengatakan bahwa kerja tim adalah bentuk kerjasama dalam kelompok yang harus dikelola dengan baik untuk mencapai sebuah tujuan atau menyelsaikan sebuah tugas.

Di samping kerjasama yang baik dengan kelompok sasaran, juga diperlukan koordinasi antara anggota gugus tugas kecamatan dengan kelompok sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah dilakukan koordinasi semaksimal mungkin oleh gugus tugas penanganan covid 19 kecamatan Kabilia melalui rapat-rapat secara daring dan rapat tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat, namun dari aspek penindakan di lapangan terhadap pelanggar pergub, masih terjadi perbedaan pemberian sanksi kepada pelanggar. Koordinasi yang dilakukan gugus tugas tugas kecamatan bukan hanya membentuk struktur organisasi yang dianggap cocok, namun juga harus terkait pada bagaimana menggunakan kekuasaan dalam pelaksanaan koordinasi, sebagaimana dikatakan Wahab (2015) dikutip Diah Ekawati dan Ede Surya Darmawan (2019:halaman 88) yang mengatakan bahwa koordinasi tidak hanya bagaimana mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur organisasi yang cocok, tapi koordinasi juga menyangkut persoalan mendasar yaitu praktek pelaksanaan kekuasaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait implementasi peraturan gubernur nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan corona virus disease 2019 (covid 2019) di kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dalam mengimplementasikan peraturan gubernur nomor 15 tahun 2020, pemerintah kecamatan Kabilia membentuk satuan tugas tim penanganan covid 19, yang terdiri dari aparatur pemerintah kecamatan Kabilia, anggota TNI dan Polri, dan tim kesehatan dari Puskesmas Kabilia. Ada empat aspek yang diteliti dalam mengkaji implementasi peraturan gubernur nomor 15 tahun 2020, yakni faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, yakni:

- a) Dari aspek komunikasi, dapat diketahui bahwa implementasi peraturan gubernur nomor 15 tahun 2020 diinformasikan melalui surat edaran dan disosialisasikan secara daring kepada aparat pemerintah, termasuk TNI dan polri. Kemudian setelah itu, peraturan tersebut disosialisasikan kepada perwakilan warga masyarakat secara tatap muka terbatas, namun terkait isi peraturan gubernur tersebut, tidak disosialisasikan karena pergub tersebut dapat diakses melalui internet.

- b) Dari aspek sumber daya, dapat diketahui bahwa sumber anggaran penanganan Covid 19 berasal dari dana desa terkait dengan PSBB, yakni sebesar 8% dari pagu dana desa, dan digunakan untuk pembangunan posko. Kemudian dari sumber daya satuan tugas penanganan covid 19 di kecamatan kabilia, terdiri dari berbagai macam profesi dan berasal dari beragam institusi, yakni aparat kecamatan kabilia, aparat puskesmas, dan TNI/polri. Dalam penindakan di lapangan, anggota satuan tugas membawa nilai institusi masing-masing, sehingga terjadi perbedaan penindakan, dimana ada petugas yang melakukan pendekatan berupa nasihat kepada warga yang melanggar (aparat kecamatan, puskesmas), tapi ada juga yang tidak kompromi apabila ada warga yang melanggar langsung diberi sanksi/hukuman (TNI/Polri).
- c) Dari aspek disposisi/sikap pelaksana, dapat diketahui bahwa masih ada anggota gugus tugas kecamatan Kabilia yang menafsirkan secara berbeda ketentuan dalam pergub, yakni masih ada perbedaan tindakan dari petugas kepada warga masyarakat dengan pelanggaran yang sama, seperti ada warga dibiarkan menggelar hajatan, yang lain dilarang.
- d) Dari aspek struktur birokrasi, dapat diketahui bahwa sudah ada kerjasama dan koordinasi yang cukup baik, dimana satuan tugas kecamatan dan gugus tugas kabupaten itu satu koordinasi, dan koordinasinya melalui grup whatsapp gugus tugas. Namun koordinasi dengan pelaku usaha masih belum maksimal karena masih banyak pelaku usaha, seperti usaha warung kopi, rumah makan dan lain-lain, masih buka di atas jam 9 malam.

5.2 Saran

- a) Satuan tugas tim penanganan Covid 19 kecamatan Kabilia sebaiknya mensosialisasikan juga isi yang terkandung dalam peraturan gubernur nomor 15 tahun 2020, karena sebagian besar warga masyarakat dan pelaku usaha tidak mengetahui kalau peraturan tersebut biasa diakses melalui internet. Atau bisa juga peraturan tersebut di tempat di kantor camat, kantor desa dan kelurahan, warung-warung, tempat ibadah, pasar, dan lain-lain, agar dapat diketahui secara luas oleh masyarakat.
- b) Sebaiknya ketua tim penanganan covid 19 kecamatan Kabilia menekankan kepada setiap anggotanya dalam melakukan penindakan kepada pelanggar harus sesuai standar operasional prosedur, agar tidak terjadi perbedaan penindakan untuk pelanggaran yang sama.
- c) Ketua tim penanganan covid 19 kecamatan Kabilia sebaiknya lebih menekankan ketataan dan kepatuhan atas kebijakan, yang mengharuskan adanya kondisi ketundukan penuh dan tidak ada penolakan sama sekali terhadap implementasi kebijakan peraturan gubernur nomor 15 tahun 2020. Untuk itu, diperlukan keteguhan sikap para pelaksana dan semua pihak yang terkait untuk menumbuhkembangkan sikap patuh yang menyeluruh dan serentak. Apabila terdapat potensi penolakan dari kelompok-kelompok sasaran terhadap kebijakan, maka harus diidentifikasi untuk dicarikan pemecahannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan public. *Jurnal Publik*, Vol. 11; No. 01; 2017; 1-12.
- Adi Sutojo (2015). *Pengaruh pelaksanaan kebijakan atau aturan terhadap pelayanan sektor publik di kelurahan purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara*. Mimbar Jurnal Penelitian Sosial dan Politik. April – Juni 2015 ISSN : 2252-5270 Volume 4 No. 2
- Dea Varanida. 2020. Peran komunikasi interpersonal dalam penanggulangan covid-19 (studi deskriptif kualitatif di Kelurahan Sungai Garam Hilir Kota Singkawang). Proyeksi: *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol.25. No.2, bulan Desember, tahun 2020
- Deisi J Rawung. 2017. Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kota Palu (Studi Pusat Kesehatan Masyarakat). e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 12, Desember 2017 hlm 138-144.
- Diah Ekawati dan Ede Surya Darmawan.2019. Analisis implementasi kebijakan pencantuman peringatan kesehatan dan peringatan kesehatan pada kemasan rokok analysis of policy implementation of inclusion of health warnings and health information on cigarette packs. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI*, Vol. 08, No. 02 Juni 2019
- Eva Silvani Lawasi dan Boge Triatmanto. 2017. Pengaruh komunikasi, motivasi dan kerjasama tim terhadap peningkatan kinerja karyawan. *Jurnal manajemen dan kewirausahaan*. Universitas Merdeka Malang.
- Leo Agustino. 2018. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mochamad Sakir. 2018. *Kebijakan Pembangunan: Teori dan Implementasi di Daerah*. Ruas Media, Yogyakarta.
- Mochamad Sakir. 2021. *Studi Kebijakan Publik: Teori, Formulasi, Implementasi, Evaluasi, dan Contoh Kasus Evaluasi Kebijakan Publik*. Yayasan Pendidikan dan Sosial Indonesia Maju (YPSIM), Banten.
- Paraden Lucas Sidauruk. 2013. Peranan komunikasi dalam implementasi kebijakan pusat layanan internet kecamatan (kasus di provinsi kepulauan bangka belitung) role of communication in implementation policy internet service center district

(case in bangka belitung islands). Jurnal penelitian pos dan informatika vol. 3 No. 1 September 2013 : 81 - 113

Ricky Febri Saputra, Rahmat Hidayat, dan Rudyk Nababan. (2021). *Implementasi program peningkatan perilaku pemilahan sampah rumah tangga, revitalisasi “smart waste management”, dan konversi “waste to energy” di kota bekasi.* Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik. ISSN (online): 2657-0092 | ISSN (print): 2301-4342 | DOI: 10.25077/jakp.

Rini Aristin dan Rina Nur Azizah. 2018. *Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Desa Kaduara Timur Sumenep Madura.* Reformasi ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online) Volume 8 Nomor 2 (2018).

Robert, K. Yin. 2017. Studi kasus :desain dan metode. Jakarta. rajagrafindo.

Solichin Wahab Abdul. *Analisis Kebijaksanaan.* Jakarta: Bumi Aksara. 2017

Subarsono. AG. *Analisis kebijakan Publik.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2018

Sugiyono. 2007. Memahami penelitian kualitatif. Alfabeta, Bandung.

Website

Gubernur. Gorontalo. *Peraturan Gubernur Gorontalo No. 15 Tahun 2020 Tentang PSBB.* Gorontalo: Pemprov Gorontalo. 2020

<https://covid19.hukumonline.com/2020/05/04/peraturan-gubernur-gorontalo-nomor-15-tahun-2020>

<https://republika.co.id/berita/q81xp0440/darurat-kesehatan-bukan-darurat-sipil-ini-pidatopresiden. Diakses 14 Juni 2020>

<https://setkab.go.id/presiden-tetapkan-bencana-nonalam-penyebaran-covid-19-sebagai-bencana-nasional. Diakses 14 Juni 2020>

PEDOMAN WAWANCARA
WARGA MASYARAKAT

Erwin Ismail (Kepala lingkungan, wawancara, Sabtu, 16 Oktober 2021)

Komunikasi

1. Apakah bapak/ibu pernah mendengar tentang pemberlakuan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019)? Kalau pernah mendengar, melalui apa?
 - Pernah, saya lihat di Koran, dan juga melalui pengumuman oleh pemerintah kecamatan kабila melalui mobil keliling.
2. Apakah tim penanganan covid kec. Kабila memberikan informasi/penjelasan yang jelas tentang Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019)?
 - Kurang tau, karena saya hanya mengetahui bahwa akan ada pemberlakuan PSBB yang akan membatasi ruang gerak warga masyarakat, baik dalam daerah maupun saat keluar daerah. Hanya itu yang saya ketahui, kalau menyangkut pelaksanaan secara keseluruhan peraturan tersebut, saya tidak tau.
3. Melalui apa penyampaian/penjelasan tentang Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020?
 - Melalui pengumuman keliling dengan menggunakan mobil, dan pernah juga diumumkan oleh pengurus masjid dekat rumah saya berdasarkan surat edaran dari kecamatan, bahwa akan ada pemberlakuan PSBB.
4. Apakah bapak/ibu memahami penyampaian/penjelasan tentang Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020?
 - Yang saya tau peraturan tersebut akan membatasi aktivitas warga sehari-hari sehingga waktu kita untuk keluar rumah akan berkurang karena ada pembatasan.

5. Apakah instruksi tentang pelaksanaan peraturan gubernur Nomor 15 Tahun 2020 dari tim penanganan covid kec. Kabilia, konsisten (perintah tidak berbeda antara personil yang satu dengan yang lain) dan jelas bagi bapak/ibu?
- Menurut saya cukup konsisten karena baik tim penanganan covid dan aparat kecamatan memiliki perintah yang sama, yakni pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak, dan jangan berkerumun.

Sumber daya

1. Menurut bapak/ibu, keahlian apa yang seharusnya dimiliki oleh anggota Tim penanganan covid kec. Kabilia?
- Keahlian berkomunikasi kepada masyarakat, itu yang paling penting. Karena kalau petugas hanya main larang saja, maka tidak akan timbul kesadaran pada warga masyarakat, dan cenderung mereka akan melanggar aturan kalau aparat tidak ada.
2. Apakah semua anggota tim penanganan covid kec. Kabilia, mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan?
- Menurut saya tergantung individu petugas tersebut menafsirkan perintah, karena pernah terjadi di lapangan, ada warga berkerumun karena ada pesta ulang tahun, tapi dibiarkan saja oleh petugas, tapi ada warga juga punya hajatan lain, tapi di larang oleh petugas penanganan covid.
3. Apakah semua anggota tim penanganan covid kec. Kabilia, mematuhi semua instruksi dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020?
- Saya tidak tau tentang hal tersebut, karena saya belum pernah membaca secara langsung peraturan tersebut.

Dispositioni / sikap dari pelaksanaan kebijakan

1. Apakah setiap anggota tim penanganan covid kec. Kabilia memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat?
 - Tidak semua, karena masih ada perbedaan tindakan dari petugas kepada warga masyarakat dengan pelanggaran yang sama, seperti ada warga dibiarkan menggelar hajatan, yang lain dilarang.
2. Apakah kalau ada warga masyarakat yang tidak mematuhi pelaksanaan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020, anggota tim penanganan covid kec. Kabilia memberikan sanksi/hukuman yang sama dengan warga masyarakat lain?
 - Tidak semua, seperti yang telah saya katakan, ada warga masyarakat yang mengadakan pesta ulang tahun dan banyak tamu yang dating, tapi dibiarkan, sedangkan di tempat lain dilarang. Inikan namanya pilih kasih.

Struktur birokrasi

1. Apakah ada kerja sama yang baik (saling menghormati posisi masing-masing), antara pelaku usaha dengan tim penanganan covid kec. Kabilia?
 - Ada tapi masih belum maksimal, karena masih banyak pelaku usaha, seperti usaha warung kopi, rumah makan dan lain-lain, masih buka di atas jam 9 malam. Tapi kalau ada petugas, mereka pelaku usaha selalu tutup tepat waktu.
2. Apakah ada koordinasi yang baik antar anggota dalam tim penanganan covid kec. Kabilia, dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020?
 - Menurut saya kurang koordinasi, karena masih ada perbedaan pemberian sanksi kepada warga masyarakat yang dianggap melakukan pelanggaran, dan masih banyaknya warga dan pelaku usaha yang belum sadar mematuhi protocol kesehatan.

PEDOMAN WAWANCARA
WARGA MASYARAKAT

Ruwaidah Usman (Ibu rumah tangga, wawancara, Sabtu 16 Oktober 2021)

Komunikasi

1. Apakah bapak/ibu pernah mendengar tentang pemberlakuan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019)? Kalau pernah mendengar, melalui apa?

JAWAB:

Ya, saya dengan di masjid, waktu pengurus masjid membacakan pengumuman surat edaran dari pemerintah kecamatan

2. Apakah tim penanganan covid kec. Kabila memberikan informasi/penjelasan yang jelas tentang Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019)?

JAWAB:

Saya tidak tau, saya tidak pernah mendengar ada kegiatan tersebut. Nanti ada warga yang melanggar baru diberikan penjelasan tentang pelanggaran tersebut

3. Melalui apa penyampaian/penjelasan tentang Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020?

JAWAB:

Tidak tau

4. Apakah bapak/ibu memahami penyampaian/penjelasan tentang Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020?

JAWAB:

Tidak ada penjelasan

5. Apakah instruksi tentang pelaksanaan peraturan gubernur Nomor 15 Tahun 2020 dari tim penanganan covid kec. Kabila, konsisten (perintah tidak berbeda antara personil yang satu dengan yang lain) dan jelas bagi bapak/ibu?

JAWAB:

Ya konsisten, dan cukup jelas bahwa kita tidak boleh berkerumun, harus jaga jarak, dan selalu memakai masker

Sumber daya

1. Menurut bapak/ibu, keahlian apa yang seharusnya dimiliki oleh anggota Tim penanganan covid kec. Kabilia?

JAWAB:

Keahlian menjelaskan tentang isi pergub PSPB

2. Apakah semua anggota tim penanganan covid kec. Kabilia, mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan?

JAWAB:

Cukup mengetahui, mereka tau jika kita melanggar seperti tidak menjaga jarak atau tidak memakai masker. Kalau melanggar seperti ini akan diberikan peringatan tapi ada juga diberi sanksi oleh petugas, jadi agar berbeda, tergantung siapa petugasnya.

3. Apakah semua anggota tim penanganan covid kec. Kabilia, mematuhi semua instruksi dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020?

JAWAB:

Tidak tau, karena saya belum baca pergub tersebut

Disposition / sikap dari pelaksanaan kebijakan

1. Apakah setiap anggota tim penanganan covid kec. Kabilia memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat?

JAWAB:

Ya, karena biasanya petugas tidak menutup tempat usaha warga yang dianggap melakukan pelanggaran, nanti kalau melakukan lagi pelanggaran, maka akan ditutup sementara

2. Apakah kalau ada warga masyarakat yang tidak mematuhi pelaksanaan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020, anggota tim penanganan covid kec. Kabilia memberikan sanksi/hukuman yang sama dengan warga masyarakat lain?

JAWAB:

Tidak semua diberi sanksi yang sama, ada yang hanya diperingati tapi ada juga diberi sanksi, seperti membersihkan sampah disekitar jalan tempat melanggar atau tidak memakai masker saat berkendaraan

Struktur birokrasi

1. Apakah ada kerja sama yang baik (saling menghormati posisi masing-masing), antara pelaku usaha dengan tim penanganan covid kec. Kabilia?

JAWAB:

Ya, seperti penjual makanan di samping rumah saya, dia menyediakan tempat cuci tangan untuk pembeli yang akan makan, dan mewajibkan pakai masker kalau mau masuk ke rumah makan. Ini sesuai dengan imbauan petugas covid 19.

2. Apakah ada koordinasi yang baik antar anggota dalam tim penanganan covid kec. Kabilia, dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020?

JAWAB:

Tidak tau

PEDOMAN WAWANCARA
WARGA MASYARAKAT

Rahmat Usu (mahasiswa, wawancara, Minggu, 17 Oktober 2021)

Komunikasi

1. Apakah bapak/ibu pernah mendengar tentang pemberlakuan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019)? Kalau pernah mendengar, melalui apa?
 - PERNAH, PERTAMA KALI SAYA TAU AKAN ADA PEMBERLAKUKAN PSBB DI GORONTALO ADALAH DI KORAN
2. Apakah tim penanganan covid kec. Kabila memberikan informasi/penjelasan yang jelas tentang Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019)?
 - TIDAK ADA INFORMASI TERKAIT PERGUB TERSEBUT, YANG DISAMPAIKAN PEMERINTAH KECAMATAN DAN TIM COVID HANYA TERKAIT PEMBERLAKUKAN PSBB DAN BATAS WAKTU BERAKTIFITAS DI LUAR RUMAH
3. Melalui apa penyampaian/penjelasan tentang Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020?
 - TIDAK ADA PENJELASAN PEMERINTAH KECAMATAN DAN TIM COVID TENTANG PERGUB, YANG DIUMUMKAN HANYA PEMBERLAKUAN PERGUB TERSEBUT
4. Apakah bapak/ibu memahami penyampaian/penjelasan tentang Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020?
 - TIDAK
5. Apakah instruksi tentang pelaksanaan peraturan gubernur Nomor 15 Tahun 2020 dari tim penanganan covid kec. Kabila, konsisten (perintah tidak berbeda antara personil yang satu dengan yang lain) dan jelas bagi bapak/ibu?

- KALAU INSTRUKSI TENTANG PELAKSANAAN PERGUB SERING DISAMPAIKAN, DAN PERINTAH YANG DIKELUARKAN JUGA KONSISTEN, HANYA PEMBERIAN SANKSI KEPADA PELANGGAT YANG TERKADANG KURANG KONSISTEN, SEPERTI ADA KUMPULAN ORANG DIBUBARKAN KARENA DIANGGAP BERKERUMUN, TAPI ADA KEGIATAN PESTA TIDAK DIBUBARKAN, MALAH DIKAWAL POLISI, TNI DAN SATPOL PP.

Sumber daya

1. Menurut bapak/ibu, keahlian apa yang seharusnya dimiliki oleh anggota Tim penanganan covid kec. Kabilal?
- MENURUT SAYA YANG DIBUTUHKAN KEAHLIAN MELAKUKAN PENDEKATAN KEPADA MASYARAKAT AGAR MENAATI KETENTUAN PERGUB, BUKAN DENGAN CARA DIANCAM SANKSI KARENA CARA ITU TIDAK MEMBUAT MASYARAKAT SADAR
2. Apakah semua anggota tim penanganan covid kec. Kabilal, mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan?
- TIDAK SEMUA, KARENA TERGANTUNG PETUGAS ITU MENGARTIKAN PERINTAH PIMPINANNYA, ADA PETUGAS YANG MELAKUKAN PENDEKATAN BERUPA NASIHAT KEPADA WARGA YANG MELANGGAR, TAPI ADA JUGA YANG TIDAK KOMPROMI APABILA ADA WARGA YANG MELANGGAR
3. Apakah semua anggota tim penanganan covid kec. Kabilal, mematuhi semua instruksi dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020?
- PADA UMUMNYA MEREKA MEMATUHI SEMUA INSTRUKSI KALAU TERKAIT PENEGAKAN DISIPLIN, TAPI DENGAN PENDEKATAN YANG BERBEDA-BEDA

Dispositioni / sikap dari pelaksanaan kebijakan

1. Apakah setiap anggota tim penanganan covid kec. Kabila memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat?
 - YA, KARENA DALAM PENEGAKAN PERGUB YANG TERKAIT DENGAN PENEGAKAN DISIPLIN, PADA UMUMNYA PETUGAS BERSIKAP SIMPATI KEPADA WARGA, TIDAK LANGSUNG DIBERI SANKSI TETAPI DINASIHATI
2. Apakah kalau ada warga masyarakat yang tidak mematuhi pelaksanaan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020, anggota tim penanganan covid kec. Kabila memberikan sanksi/hukuman yang sama dengan warga masyarakat lain?
 - TIDAK, KARENA ITU TERGANTUNG KEBIJAKAN DARI INDIVIDU PETUGAS, ADA YANG MEMBERI PERINGATAN SAJA, ADA JUGA YANG DIBERI SANKSI

Struktur birokrasi

1. Apakah ada kerja sama yang baik (saling menghormati posisi masing-masing), antara pelaku usaha dengan tim penanganan covid kec. Kabila?
 - YA, CUKUP BAIK, KARENA PETUGAS COVID KECAMATAN MEMINTA AGAR PELAKU USAHA HANYA BERAKTIFITAS SAMPAI JAM TERTENTU SAJA. KEMUDIAN MENYIAPKAN AIR UNTUK CUCI TANGAN, DAN PEMBELI WAJIB MENGGUNAKAN MASKER, SEMUANTA DIPATUHI PELAKU USAHA, HANYA SAJA YANG BIASA SAYA LIHAT, ADA WARGA MASUK WARKOP ATAU RUMAH MAKAN TAPI TIDAK PAKAI MASKER
2. Apakah ada koordinasi yang baik antar anggota dalam tim penanganan covid kec. Kabila, dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020?
 - CUKUP BAIK, HANYA DALAM PENINDAKAN KEPADA WARGA YANG DAINGGAP MELANGGAR YANG PERLU DIPERBAIKI, SUPAYA WARGA MARASA DIPERLAKUKAN SAMA.

KETUA TIM PENANGANAN COVID KEC. KABILA

Nixon Adolong, S,Sos., MM (ketua tim satgas covid 19 Kecamatan Kabilia, wawancara Jumat, 15 Oktober 2021)

Komunikasi

1. Apakah pihak gubernur memberikan informasi/penjelasan yang jelas tentang Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019)?
 - Peraturan gubernur tersebut diteruskan ke kabupaten melalui bapak bupati, dan kemudian bapak bupati menindak lanjuti terkait dengan surat gubernur tersebut. Beliau juga menambahkan surat edaran yang kemudian diserahkan ke satuan tugas/satgas kabupaten dan satgas kecamatan.
2. Apakah bapak/ibu memahami penyampaian/penjelasan tentang Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020? Dari aspek apa.
 - Terkait dengan pemahaman, kami sangat memahami karena instruksinya sangat jelas, yakni pembatasan kegiatan tertentu penduduk disuatu wilayah tertentu yang diduga terinfeksi covid 19.
3. Melalui apa penyampaian/penjelasan tentang Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020?
 - Peraturan gubernur diedarkan melalui surat edaran dan disosialisasikan secara daring kepada aparat pemerintah, termasuk TNI dan polri. Kemudian setelah itu, peraturan tersebut disosialisasikan kepada perwakilan warga masyarakat secara tatap muka terbatas dengan penggunaan protocol kesehatan yang ketat.
4. Apakah instruksi tentang pelaksanaan peraturan gubernur Nomor 15 Tahun 2020 dari Gugus tugas covid kabupaten Bone Bolango, konsisten (perintah tidak berbeda antara personil yang satu dengan yang lain) dan jelas bagi bapak/ibu?
 - Sepanjang penerapan instruksi gubernur tersebut tidak ada perbedaan, kami menjalankan sesuai perintah yang tertuang dalam instruksi tersebut. Tidak ada

penyimpangan dan toleransi dalam penerapan peraturan gubernur, karena itu terkait kesehatan umat.

5. Apakah penyampaian/penjelasan tentang Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020, juga disampaikan kepada pelaku usaha?
 - Iya, karena pelaku usaha adalah merupakan target dari dikeluarkannya peraturan gubernur tersebut..
6. Melalui apa penyampaian/penjelasan tentang Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 kepada pelaku usaha?
 - Ada beberapa metode penyampaian kepada pelaku usaha, pertama melalui pengeras suara di mobil yang berkeliling, dan melalui surat edaran
7. Apakah penyampaian/penjelasan tentang Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020, juga disampaikan kepada warga masyarakat?
 - Sudah pasti iya, karena peraturan gubernur tersebut mengatur tata kehidupan masyarakat, sehingga harus disampaikan kepada seluruh warga masyarakat dalam wilayah kecamatan kabilo.
8. Melalui apa penyampaian/penjelasan tentang Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 kepada warga masyarakat?
 - Melalui pengeras suara di mobil yang berkeliling, juga melalui selebaran, dan melalui rapat secara daring.
9. Bagaimana mekanisme pelaporan tim penanganan covid kec. Kabilo?
 - Kami setiap hari melaporkan tentang penanganan covid 19, misalnya mengenai jumlah warga yang positif korona, penanganan pelanggaran, kebutuhan warga masyarakat, dan lain-lain permasalahan yang muncul di lapangan. Pelaporan dapat diberikan setiap hari karena ketua-ketua satuan tugas/satgas di kecamatan dimasukkan dalam grup whatsapp gugus tugas kabupaten.

Sumber daya

1. Apakah anggota tim penanganan covid kec. Kabilia sudah mencukupi? Kalau tidak, berapa sebenarnya jumlah yang memadai?
 - Jumlah satuan tugas sangat banyak di kecamatan, ada satuan tugas yang lingkup kecamatan, dan pula tim satgas dari puskesmas, dan dari TNI polri.
2. Menurut bapak/ibu, keahlian apa yang seharusnya dimiliki oleh anggota Tim penanganan covid kec. Kabilia?
 - Tidak ada keahlian khusus yang dibutuhkan karena mereka sudah professional, seperti TNI dan polri, dan juga petugas puskesmas, yang dibutuhkan hanya konsistensi dan ketegasan semua satuan tugas dalam melaksanakan tugasnya di lapangan.
3. Apakah semua anggota tim penanganan covid kec. Kabilia, mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan? Tindakan apa saja yang pernah dilakukan?
 - Iya pasti, mereka tau, karena sebelum melakukan penegakan atau instruksi ada semacam kegiatan briefing atau arahan terhadap anggota satuan tugas penanganan covid 19.
4. Apakah semua anggota tim penanganan covid kec. Kabilia, mematuhi semua instruksi dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020? Kalau tidak, apakah ada sanksi?
 - Sampai saat ini, semua anggota satuan tugas mematuhi semua instruksi. Kalau misalnya ada yang melanggar, pasti akan diproses sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Dispositioni / sikap dari pelaksanaan kebijakan

1. Apakah setiap anggota tim penanganan covid kec. Kabilia memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat? Contohnya seperti apa?
- Setiap anggota satuan tugas memiliki tanggung jawab penuh terhadap tugas yang diberikan, contohnya penerapan jam buka warung makan, atau pembatasan aktivitas warga masyarakat.
2. Apakah diberikan insentif tambahan kepada anggota yang memiliki dedikasi yang baik dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020? Bagaimana mekanisme pemberian insentif tersebut.
- Insentif untuk satuan tugas di kecamatan itu tidak ada, karena satua tugas yang bertugas sudah dari bidangnya masing-masing.

Struktur birokrasi

1. Apakah ada kerja sama dan koordinasi yang baik, antara Gugus tugas covid kabupaten Bone Bolango dengan tim penanganan covid kec. Kabilia? Dalam hal apa?
- Sudah pasti ada kerjasama dan koordinasi yang baik, karena satuan tugas kecamatan dan gugus tugas kabupaten itu satu koordinasi, dan koordinasinya melalui grup whatsapp gugus tugas.
2. Apakah ada pembagian wewenang yang jelas dalam tim penanganan covid kec. Kabilia? Bagaimana caranya?
- Pembagian wewenang ada, karena satuan tugas kecamatan kabilia sudah memiliki profesi masing-masing, misalnya dibagian kesehatan ada tim puskesmas kabilia, dan untuk penegakan aturan, ada dari TNI dan polri.
3. Bagaimana dengan koordinasi antar unit dalam tim penanganan covid kec. Kabilia?
- Koordinasinya dilakukan melalui rapat-rapat secara daring dan rapat tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat.

PEDOMAN WAWANCARA

PELAKU USAHA

Taufik Rahman (pemilik warkop Jack Kopi, wawancara hari minggu, tanggal 31 Oktober 2021)

Komunikasi

1. Apakah bapak/ibu pernah mendengar tentang pemberlakuan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019)? Kalau pernah mendengar, melalui apa?
 - YA PERNAH MELALUI MEDIA DAN JUGA SURAT EDARAN GUBERNUR YANG DITERUSKAN PEMERINTAH KECAMATAN KE PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN. PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN MENERUSKAN KE MASYARAKAT DAN DIUMUMKAN MELALUI TEMPAT IBADAH SEPERTI MASJID, DLL.
2. Apakah tim penanganan covid kec. Kabilia memberikan informasi/penjelasan yang jelas tentang Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019)?
 - KAMI DARI PIHAK WARKOP TIDAK PERNAH MENDAPATKAN INFORMASI TENTANG ISI PERGUB TERSEBUT. INFORMASINYA BARU DISAMPAIKAN JIKALAU ADA RAZIA KE TEMPAT-TEMPAT USAHA
3. Melalui apa penyampaian/penjelasan tentang Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020?
 - MELALUI MEDIA KORAN DAN PENYAMPAIAN SURAT EDARAN PEMERINTAH KECAMATAN OLEH TA'MIRUL MASJID MELALUI PENGERAS SUARA
4. Apakah bapak/ibu memahami penyampaian/penjelasan tentang Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020?
 - YA SANGAT PAHAM, KARENA PERATURANNYA JELAS
5. Apakah instruksi tentang pelaksanaan peraturan gubernur Nomor 15 Tahun 2020 dari tim penanganan covid kec. Kabilia, konsisten (perintah tidak berbeda antara personil yang satu dengan yang lain) dan jelas bagi bapak/ibu?

- SANGAT KONSISTEN, KARENA TIAP MALAM KAMIS DAN MALAM MINGGU YANG DATANG UNTUK RAZIA BERBEDA DARI PIHAK POLSEK, DAN PENYAMPAIANNYA SAMA, YAKNI BATAS WAKTU TUTUP USAHA, DAN PENGUNJUNGNYA JANGAN BERKERUMUN, PAKAI MASKER DAN JAGA JARAK

Sumber daya

1. Menurut bapak/ibu, keahlian apa yang seharusnya dimiliki oleh anggota Tim penanganan covid kec. Kabilia?
 - MENURUT SAYA TIDAK ADA, KARENA TIM SATGAS KECAMATAN KABILA SUDAH MEMILIKI PROFESINYA MASING-MASING.
2. Apakah semua anggota tim penanganan covid kec. Kabilia, mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan?
 - YA KARENA SETIAP ADA RAZIA, PENYAMPAIANNYA SAMA
3. Apakah semua anggota tim penanganan covid kec. Kabilia, mematuhi semua instruksi dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020?
 - YA, KARENA SETIAP MALAM KAMIS ATAU MALAM MINGGU MEREKA SELALU BERPATROLI

Dispositioni / sikap dari pelaksanaan kebijakan

1. Apakah setiap anggota tim penanganan covid kec. Kabilia memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan pelaku usaha?
 - YA, KERENA SETIAP PELAKU USAHA YANG ADA DI KECAMATAN KABILA, DI DEPAN TEMPAT USAHANYA HARUS SELALU DISEDIAKAN TEMPAT CUCI TANGAN, DAN HANDSANITIZER GRATIS
2. Apakah kalau ada pelaku usaha yang tidak mematuhi pelaksanaan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020, anggota tim penanganan covid kec. Kabilia memberikan sanksi/hukuman yang sama dengan pelaku usaha lain?
 - YA, PETUGAS COVID MEMBERIKAN HUKUMANNYA SAMA, YAKNI DIBUBARKAN KARENA TERLALU RAMAI, ATAU PELANGGARAN BATAS WAKTU BUKA USAHA.

Struktur birokrasi

1. Apakah ada kerja sama yang baik (saling menghormati posisi masing-masing), antara pelaku usaha dengan tim penanganan covid kec. Kabilia?
 - KALAU KERJA SAMA PASTI ADA, KARENA MEREKA MELAKUKAN TUGASNYA. HANYA BIASANYA SAAT WAKTU TUTUP WARKOP YAKNI JAM 9 MALAM, KALAU PETUGAS BELUM ADA, MAKA BIASANYA BELUM DITUTUP KARENA MASIH ADA PELANGGAN
2. Apakah ada koordinasi yang baik antar anggota dalam tim penanganan covid kec. Kabilia, dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020?
 - KOORDINASI MENURUT SAYA SANGAT BAIK, KARENA MEREKA SELALU MELAKUKAN PATROLI

PEDOMAN WAWANCARA

**Yulia Kaharu, S.STP, M.Si SEKRETARIS CAMAT (SEKCAM) KABILA (Kamis,
14 Oktober 2021)**

1. Bagaimana prosedur komunikasi dan koordinasi antara bapak selaku Camat dengan tim penanganan covid kec. Kabilia?
- Prosedur komunikasi dan koordinasi camat dengan tim satgas Kecamatan Kabilia, pertama, melakukan rapat rutin, rapat koordinasi kecamatan, dan juga ada komunikasi melalui grup whatsapp terkait permasalahan dan kasus terpapar covid 19.
2. Untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019), sumber anggaran berasal darimana pak?
- Sumber anggaran itu berasal dari dana desa terkait dengan PSBB. Setiap desa 8% dari pagu dana desa, dan untuk pembangunan posko dan sebagainya itu dana DAU (Dana Alokasi Umum) yang melekat pada kelurahan.
3. Menurut bapak, apakah anggota tim penanganan covid kec. Kabilia, memang diisi oleh orang yang tepat?
- Sudah pasti tepat, karena mereka memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Terkait dengan masalah kesehatan dan sebagainya, maka ada tim dari puskesmas yang akan menanganinya. Kemudian terkait penegakan hukum atau aparatur, maka ada dari pihak kepolisian, dan mereka semua sudah professional dengan bidangnya masing-masing.
4. Apabila ada pelaku usaha dan warga masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019), sudah diberikan sanksi/hukuman yang sama?

- Memang ada beberapa pelaku usaha dan warga masyarakat yang masih belum menaati aturan PSBB, tetapi tim dari polsek kabilia telah menanganinya dan memberikan peringatan atau bahkan sanksi, dan sekarang mereka telah menaati peraturan tersebut, Prosedur penindakan di lapangan, pertama-tama kami masih memberikan tindakan persuasif, berupa teguran saja. Kemudian kalau masih melanggar lagi, maka bagi setiap pelaku usaha dikenakan sanksi administrative berupa teguran lisan dan penahanan kartu identitas untuk pelanggaran dan peringatan pertama. Sanksi berupa penutupan sementara kegiatan usaha selama PSBB untuk pelanggaran kedua, atau pembekuan izin maupun pencabutan izin sesuai mekanisme yang berlaku.

Untuk warga masyarakat, petugas terus memberikan sosialisasi terkait penerapan PSBB, dan warga yang kedapatan berkerumun langsung diminta pulang ke rumah masing-masing.

5. Menurut bapak, faktor apa yang harus ditingkatkan oleh tim penanganan covid kec. Kabilia, agar pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 dapat lebih baik lagi ke depan?
- Pertama, terkait dengan sarana dan prasarana, misalnya tempat-tempat isolasi untuk warga masyarakat yang terdampak covid 19 itu masih belum cukup, misalnya tempat tidur, tenaga medis, dan lain-lain.

DAFTAR INFORMAN

NAMA	JABATAN
NIXON ADOLONG, S.Sos., MM	KETUA
YULIA KAHARU, S.STP, M.Si	SEKCAM
TAUFIK RAHMAN	PELAKU USAHA
ERWIN ISMAIL	KEPALA LINGKUNGAN
RAHMAT USU	MAHASISWA
RUWAIDA USMAN	MASYARAKAT



Kantor Camat Kabilia Kabupaten Bone Bolango



Kantor Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan Kabilia



Wawancara dengan warga masyarakat



Wawancara dengan warga masyarakat



Wawancara dengan warga masyarakat



Wawancara dengan warga masyarakat



Wawancara dengan pelaku usaha



Suasana keramaian yang menjaga jarak dan sebagian tidak memakai masker di Warung Kopi (warkop) JACK KOPI (foto diambil Sabtu, 16 Oktober 2021)




Suasana keramaian yang menjaga jarak dan sebagian tidak memakai masker di Warung Kopi (warkop) JACK KOPI (foto diambil Sabtu, 16 Oktober 2021)



Aktivitas jual beli di Pasar Jumat Kecamatan Kabilia, penjual tidak memakai masker (foto diambil Jumat, 22 Oktober 2021)



Aktivitas jual beli di Pasar Jumat Kecamatan Kabilia, penjual dan pembeli sebagian tidak memakai masker (foto diambil Jumat, 22 Oktober 2021)



ABSTRAK

MOHAMAD RIZKY USMAN. S2117050. IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PSBB DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 2019) DI KECAMATAN KABILA KABUPATEN BONE BOLANGO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Gubernur nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan corona virus disease 2019 (covid 2019) di Kecamatan Kabilo Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan implementasi Peraturan Gubernur nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan corona virus disease 2019 (covid 2019) di Kecamatan Kabilo Kabupaten Bone Bolango. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Adapun penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive, dan dipilih sebagai informan adalah Sekretaris Camat Kabilo, Ketua tim penanganan covid Kecamatan Kabilo, Pelaku usaha, dan warga masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek komunikasi, dapat diketahui bahwa peraturan gubernur nomor 15 tahun 2020 diinformasikan melalui surat edaran dan disosialisasikan secara daring kepada aparat pemerintah, termasuk TNI dan polri, dan perwakilan warga masyarakat secara tatap muka terbatas, namun terkait isi peraturan gubernur tersebut, tidak disosialisasikan karena pergub tersebut dapat diakses melalui internet. Dari aspek sumber daya, diketahui bahwa sumber anggaran penanganan Covid 19 berasal dari dana desa terkait dengan PSBB, yakni sebesar 8% dari pagu dana desa, dan digunakan untuk pembangunan posko. Kemudian dalam penindakan di lapangan, anggota satuan tugas membawa nilai institusi masing-masing, sehingga terjadi perbedaan penindakan. Dari aspek disposisi/sikap pelaksana, dapat diketahui bahwa masih ada anggota gugus tugas kecamatan Kabilo yang menafsirkan secara berbeda ketentuan dalam pergub, dan dari aspek struktur birokrasi, dapat diketahui bahwa sudah ada kerjasama dan koordinasi yang cukup baik, dimana satuan tugas kecamatan dan gugus tugas kabupaten itu satu koordinasi, dan koordinasinya melalui grup whatsapp gugus tugas. Namun koordinasi dengan pelaku usaha masih belum maksimal karena masih banyak pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan batas waktu buka usaha.



Kata kunci: implementasi, peraturan gubernur, PSBB, Covid-19

ABSTRACT

MOHAMAD RIZKY USMAN. S2117050. IMPLEMENTATION OF GOVERNOR REGULATION NUMBER 15 OF 2020 CONCERNING GUIDELINES FOR IMPLEMENTING LARGE-SCALE SOCIAL RESTRICTIONS IN HANDLING CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID 2019) AT KABILA SUBDISTRICT, BONE BOLANGO DISTRICT

This study aims to know the implementation of Governor Regulation Number 15 of 2020 regarding guidelines for implementing large-scale social restrictions in handling coronavirus disease 2019 (covid 2019) at Kabilia Subdistrict, Bone Bolango District. This study employs a qualitative approach to describe the implementation of Governor Regulation number 15 of 2020 regarding guidelines for implementing large-scale social restrictions in handling coronavirus disease 2019 (covid 2019) in Kabilia District, Bone Bolango Regency. The research method used is a case study. The determination of informants uses a purposive technique, and the selected informants are the Secretary of the Kabilia Subdistrict, the Head of the Kabilia Subdistrict, Covid handling team, business actors, and community members. The result of the study indicates that in the communication aspect, the governor's regulation number 15 of 2020 is informed through circulars and disseminated online to government officials, including the Indonesian National Armed Force and police, and limited face-to-face community representatives. Concerning the contents of the governor's regulation, there has been no socialization yet since the governor's regulation is accessible via the internet. In the aspect of resources, it is known that the source of the budget for handling Covid 19 comes from village funds related to the large-scale social restrictions with 8% of the village fund ceiling and be used for the construction of command posts. About the action in the field, the members of the task force bring the values of their respective institutions so that there are different actions performed. In the aspect of the disposition/attitude of the implementer, it can be seen that there are still members of the Kabilia subdistrict task force who differently interpret the provisions in the governor's regulation. In the aspect of the bureaucratic structure, it can be seen that there have been already quite good in cooperation and coordination in which the subdistrict and district's task forces operate in one coordination, and the coordination is through the task force Whatsapp group. However, coordination with business actors is still not optimal due to many business actors have not met the provisions on the time limit for opening a business.

Keywords: implementation, governor regulations, large-scale social restrictions, Covid-19





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3562/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IX/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Camat Kabilia

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian


Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Mohamad Rizky Usman
NIM : S2117050
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : KECAMATAN KABILA KABUPATEN BONE BOLANGO
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PSBB
DI KECAMATAN KABILA KABUPATEN BONE BOLANGO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 09 September 2021

Ketua,


Zulham, Ph.D

NIDN 0911108104

+



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KANTOR KECAMATAN KABILA**

Jln. Alwie Abdul Djalil Habibie No. 107 Kelurahan Oluhuta Kec. Kabilia

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/Kec.Kabila-BB/ 331 / XI /2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NIXON ADOLONG, S.Sos.,M.M
NIP : 197704102003121005
Pangkat/Gol. Ruang: Pembina Tingkat I / IV b.
Jabatan : Camat Kabilia
Unit Kerja : Kantor Camat Kabilia

Dengan ini menerangkan kepada :

Nama : Mohamad Rizky Usman
NIM : S2117050
Pekerjaan : Mahasiswa
Nama Lembaga : Universitas Ichsan Gorontalo
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik

Adalah benar-benar telah selesai melaksanakan penelitian dengan judul “
Implementasi Peraturan Gubernur Gorontalo Tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB di
Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango”

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Kabila, 19 Oktober 2021

CAMAT KABILA



NIXON ADOLONG, S.Sos.,M.M

Nip.197704102003121005

Pembina Tkt. I



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0949/UNISAN-G/S-BP/XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : MOHAMAD RIZKY USMAN
NIM : S2117050
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Implementasi peraturan gubernur nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan psbb dalam penanganan corona virus di kecamatan kabila kabupaten bone bolango

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 17%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 21 November 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI_S2117050_MOH. RIZKY USMAN_IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NO.15 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PSBB DALA...

Nov 19, 2021

13918 words / 91479 characters

S2117050

SKRIPSI_S2117050_MOH. RIZKY USMAN_IMPLEMENTASI PERA...

Sources Overview

17%

OVERALL SIMILARITY

1	news.detik.com INTERNET	3%
2	peraturan.bpk.go.id INTERNET	3%
3	sedaobagann.blogspot.com INTERNET	<1%
4	core.ac.uk INTERNET	<1%
5	www.new.pa-mojokerto.go.id INTERNET	<1%
6	www.riau24.com INTERNET	<1%
7	docplayer.info INTERNET	<1%
8	jurnal.unitri.ac.id INTERNET	<1%
9	smkn1bulangoutara.sch.id INTERNET	<1%
10	repository.ung.ac.id INTERNET	<1%
11	www.scribd.com INTERNET	<1%
12	123dok.com INTERNET	<1%
13	konsultasiskripsi.com INTERNET	<1%
14	scholar.unand.ac.id INTERNET	<1%
15	eprints.umm.ac.id INTERNET	<1%
16	docobook.com INTERNET	<1%

17	jurnal.umrah.ac.id INTERNET	<1%
18	www.arrahmah.com INTERNET	<1%
19	cintadanpengetahuan.blogspot.com INTERNET	<1%
20	eprints.ung.ac.id INTERNET	<1%
21	id.123dok.com INTERNET	<1%
22	jurnal.uisu.ac.id INTERNET	<1%
23	repository.upy.ac.id INTERNET	<1%
24	Budiman Budiman, Anugrah Yusuf Arisman, Sulfidar Sulfidar, Muhammad Arsyad. "Pembuatan Disinfektan dari Bahan Alami untuk Me... CROSSREF	<1%
25	www.jordanclothing.us.com INTERNET	<1%
26	www.researchgate.net INTERNET	<1%
27	Adita Maya Safira, Susie Perbawasari, Anwar Sani. "Proses Seleksi Lokasi Pada Program Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata di K... CROSSREF	<1%
28	Bambang Ari Satria. "STUDY ON IMPLEMENTATION OF WAREHOUSE RECEIPT POLICY IN PEPPER COMMODITIES IN BANGKA BELITU... CROSSREF	<1%

Excluded search repositories:

Submitted Works

Excluded from document:

Bibliography

Quotes

Excluded sources:

None

BIODATA MAHASISWA

Nama : Mohamad Rizky Usman
Tempat / Tanggal Lahir : Gorontalo, 19 Februari 2000
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : S211705
Fakultas : Ilmu Social Dan Ilmu Politik
Jurusan : Pemerintahan
Semester : 9
IPK : 3,41
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo
Alamat Perguruan Tinggi : Jalan Raden Saleh No. 17
Kota/Kab : Kota Gorontalo
Provinsi : Gorontalo
Kode Pos : 96115
Alamat Rumah : Kec. Kabilia Kel. Tumbihe
Kota/Kab : Bone Bolango
Kode Pos : 96552
No. HP : 082292731192

Nama Orang Tua
Ayah : Ismail Usman
Ibu : Nila Pasue

Pekerjaan Orang Tua
Ayah : -
Ibu : Guru
Alamat Orang Tua : Kec. Kabilia Kel. Tumbihe
Kota/Kab : Bone Bolango
Provinsi : Gorontalo

